

**PEMBARUAN PROSPEKTUS  
REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS  
PNM ADHI GUNA PUTERA**

Tanggal Efektif	:	29 November 2022
Masa Penawaran Umum (Perkiraan)	:	20 Desember 2022 – 26 Desember 2022
Tanggal Emisi (Perkiraan)	:	30 Desember 2022
Jangka Waktu Investasi	:	Maksimum 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi
Tanggal Pembayaran Pelunasan	:	Paling lambat T+7 Hari Bursa sejak Tanggal Pelunasan Parsial dan Tanggal Pelunasan Akhir.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS PNM ADHI GUNA PUTERA (untuk selanjutnya disebut “RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA”) adalah Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA bertujuan untuk memberikan hasil yang optimal atas investasi pada Efek Perusahaan Sasaran, dimana dana hasil penerbitan Efek Perusahaan Sasaran akan digunakan untuk menambah modal kerja dalam rangka ekspansi usaha.

*(Pengertian atas Efek Perusahaan Sasaran, Tanggal Emisi dan Tanggal Pelunasan Akhir dapat dilihat pada Bab I mengenai Istilah dan Definisi).*

RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA akan melakukan investasi dengan komposisi yaitu minimum 90% (sembilan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Perusahaan Sasaran; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito.

Dalam melakukan investasi, strategi investasi dari Manajer Investasi yaitu RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA akan melakukan investasi portofolionya sebagian besar pada Efek-Efek yang diterbitkan oleh Perusahaan Sasaran yang bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dijabarkan dalam Prospektus ini. Secara berkala Manajer Investasi bersama-sama dengan lembaga penunjang yang terkait dengan Efek Perusahaan Sasaran, akan melakukan pemantauan secara berkala dan terbatas atas penggunaan dana dan perkembangan investasi yang berasal dari Efek Perusahaan Sasaran yang terdapat di dalam portofolio RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA.

Manajer Investasi akan senantiasa menyesuaikan portofolio RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA sesuai dengan kebijakan investasinya, Peraturan OJK yang berlaku dan peraturan otoritas yang berwenang lainnya.

**PENAWARAN UMUM**

PT PNM Investment Management selaku Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan dengan jumlah sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan pada Masa Penawaran.

Setiap Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada Tanggal Emisi awal. Selanjutnya harga penjualan setiap Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang ditetapkan Bank Kustodian pada tanggal perhitungan Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Emisi yang bersangkutan.

Manajer Investasi berwenang untuk menentukan Masa Penawaran Unit Penyertaan, yang tanggalnya tercantum dalam Prospektus ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan. Jangka waktu Masa Penawaran akan ditentukan oleh Manajer Investasi paling lambat 5 (lima) Hari Bursa sebelum Masa Penawaran.

Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas akan disimpan dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manajer Investasi akan melakukan pembayaran pelunasan kepada semua Pemegang Unit Penyertaan secara serentak sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Tanggal Pelunasan Parsial dan Tanggal Pelunasan Akhir.

**Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA yang dimilikinya kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan dibeli kembali oleh Manajer Investasi pada Tanggal Pelunasan Parsial atau Tanggal Pelunasan Akhir.**

Pemegang Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab XII Prospektus.

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas.

Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA hanya dapat ditawarkan kepada dan dibeli oleh Pemodal Profesional.

#### MANAJER INVESTASI



#### PT PNM Investment Management

Menara PNM Lantai 15  
Jl. Kuningan Mulia No. 9F  
Kuningan Centre Lot 1 (Kav 1)  
Karet - Setiabudi  
Jakarta Selatan 12920  
Telepon: (021) 2511395  
Faksimili: (021) 2511385

#### BANK KUSTODIAN



#### PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Menara Bank Danamon, Lantai 2  
Jl. HR. Rasuna Said Blok. C-10  
Jakarta 12920  
Telepon (021) 8064 5000  
Faksimili (021) 2295 8155

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB IV), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, STRATEGI INVESTASI, PEMBatasan INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB VI) SERTA MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB XI).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN SEBAGAI MANAJER INVESTASI DAN TERDAFTAR DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2023.

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011  
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN  
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada OJK, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

**UNTUK DIPERHATIKAN**

RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

## DAFTAR ISI

HAL

<b>BAB I</b>	<b>ISTILAH DAN DEFINISI .....</b>	<b>5</b>
<b>BAB II</b>	<b>STRUKTUR RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA .....</b>	<b>12</b>
<b>BAB III</b>	<b>KETERANGAN MENGENAI RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA .....</b>	<b>13</b>
<b>BAB IV</b>	<b>MANAJER INVESTASI .....</b>	<b>17</b>
<b>BAB V</b>	<b>BANK KUSTODIAN .....</b>	<b>20</b>
<b>BAB VI</b>	<b>TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, STRATEGI INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI .....</b>	<b>22</b>
<b>BAB VII</b>	<b>PORTOFOLIO INVESTASI DAN IMBAL HASIL, PERKIRAAN DAN PROYEKSI KEUNTUNGAN RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA .....</b>	<b>25</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>RINGKASAN HASIL UJI TUNTAS KEUANGAN DAN BISNIS ATAS PORTOFOLIO INVESTASI RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA .....</b>	<b>26</b>
<b>BAB IX</b>	<b>METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA .....</b>	<b>28</b>
<b>BAB X</b>	<b>PERPAJAKAN .....</b>	<b>29</b>
<b>BAB XI</b>	<b>MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA.....</b>	<b>31</b>
<b>BAB XII</b>	<b>ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA.....</b>	<b>33</b>
<b>BAB XIII</b>	<b>HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN .....</b>	<b>36</b>
<b>BAB XIV</b>	<b>PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI.....</b>	<b>37</b>
<b>BAB XV</b>	<b>LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN.....</b>	<b>40</b>
<b>BAB XVI</b>	<b>PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN .....</b>	<b>41</b>
<b>BAB XVII</b>	<b>PERSYARATAN DAN TATA CARA PELUNASAN PARSIAL UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL PELUNASAN PARSIAL .....</b>	<b>44</b>
<b>BAB XVIII</b>	<b>PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL PELUNASAN AKHIR .....</b>	<b>45</b>
<b>BAB XIX</b>	<b>PENCATATAN PENGALIHAN KEPEMILIKAN ATAS UNIT PENYERTAAN.....</b>	<b>46</b>
<b>BAB XX</b>	<b>RAPAT UMUM PEMEGANG UNIT PENYERTAAN (RUPUP).....</b>	<b>48</b>
<b>BAB XXI</b>	<b>SKEMA PEMBELIAN, PELUNASAN PARSIAL, PELUNASAN AKHIR, DAN PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA .....</b>	<b>52</b>
<b>BAB XXII</b>	<b>PERJANJIAN-PERJANJIAN TERKAIT DENGAN RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA .....</b>	<b>54</b>
<b>BAB XXIII</b>	<b>PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT .....</b>	<b>55</b>
<b>BAB XXIV</b>	<b>INFORMASI MENGENAI PROFESI PENUNJANG.....</b>	<b>56</b>
<b>BAB XXV</b>	<b>PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....</b>	<b>57</b>
<b>BAB XXVI</b>	<b>PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.....</b>	<b>59</b>

## **BAB I**

### **ISTILAH DAN DEFINISI**

#### **1.1. AFILIASI**

Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Pasar Modal yaitu:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

#### **1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA**

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA.

#### **1.3. AKUNTAN**

Akuntan adalah akuntan publik yang terdaftar di OJK, yang ditunjuk untuk memeriksa laporan keuangan berkaitan dengan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA.

#### **1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM & LK”)**

BAPEPAM & LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“Undang-Undang OJK”), sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM & LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

#### **1.5. BANK KUSTODIAN**

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh atau lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank Danamon Indonesia Tbk.

#### **1.6. BURSA EFEK**

Bursa Efek adalah PT Bursa Efek Indonesia.

#### **1.7. BUKTI KEPEMILIKAN REKSA DANA**

Bukti Kepemilikan Reksa Dana adalah Unit Penyertaan.

## **1.8. DAFTAR PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS ADHI GUNA PUTERA**

Daftar Pemilik Unit Penyertaan yang ada pada Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan memuat keterangan tentang kepemilikan Unit Penyertaan.

## **1.9. EFEK**

Efek adalah surat berharga, berupa surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

## **1.10. EFEK BARU**

Efek Baru adalah Efek Perusahaan Sasaran yang akan menjadi bagian dari portofolio RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA, yang kelengkapan dokumen pendukungnya sehubungan dengan rencana penerbitannya untuk diambil bagian oleh RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA sebagaimana dipersyaratkan dalam POJK Tentang RDPT belum dinyatakan dalam Prospektus, sehingga perlu memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan dan disampaikan kepada OJK.

## **1.11. EFEKTIF**

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat Pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikeluarkan oleh OJK.

## **1.12. EFEK PERUSAHAAN SASARAN**

Efek Perusahaan Sasaran adalah Efek yang diterbitkan oleh Perusahaan Sasaran secara langsung (tidak melalui Penawaran Umum dan/atau tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berdasarkan perjanjian penerbitan Efek Perusahaan Sasaran.

## **1.13. HARI BURSA**

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan hari libur oleh Bursa Efek.

## **1.14. HARI KALENDER**

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender nasional tanpa terkecuali termasuk hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan hari kerja.

## **1.15. HARI KERJA**

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan khusus untuk Bank Kustodian, hari bank tidak buka untuk umum sesuai ketentuan Bank Indonesia.

## **1.16. INFO MEMO**

Info Memo atau Memorandum Informasi adalah setiap informasi tertulis yang memuat Informasi atau fakta material terkait dengan Efek Perusahaan Sasaran yang dibuat oleh Perusahaan Sasaran dalam rangka penawaran Efek Perusahaan Sasaran yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum, dengan tujuan agar pihak lain membeli Efek dimaksud.

### **1.17. KEGIATAN SEKTOR RIIL**

Kegiatan Sektor Riil adalah kegiatan baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan produksi barang, penyediaan jasa di sektor riil termasuk tetapi tidak terbatas dalam rangka produksi barang dan/atau modal kerja dari kegiatan tersebut yang dilakukan oleh Perusahaan Sasaran.

### **1.18. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN**

Ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

### **1.19. MANAJER INVESTASI**

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT PNM Investment Management.

### **1.20. MASA PENAWARAN**

Masa Penawaran adalah masa dimana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum dan menjual Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA kepada Pemodal Profesional yang tanggal atau jangka waktunya akan ditentukan oleh Manajer Investasi paling lambat 5 (lima) Hari Bursa sebelum Masa Penawaran yang secara rinci dimuat dalam Prospektus ini. Masa Penawaran dapat dilaksanakan beberapa kali oleh Manajer Investasi sesuai dengan rencana investasi RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA.

### **1.21. NASABAH**

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti Pemodal Profesional dan Pemegang Unit Penyertaan.

### **1.22. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

NAB adalah nilai Unit Penyertaan yang diperoleh dari nilai pasar wajar dari kekayaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas ini dikurangi seluruh kewajibannya. Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan adalah total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas dibagi dengan jumlah Unit Penyertaan yang telah diterbitkan.

### **1.23. NILAI PASAR WAJAR EFEK**

Nilai Pasar Wajar Efek (*fair market value*) adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi, yang ditetapkan oleh Manajer Investasi dengan metode penghitungan berdasarkan ketentuan dalam Prospektus ini.

### **1.24. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")**

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

### **1.25. PELUNASAN AKHIR**

Pelunasan Akhir adalah kewajiban Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan, untuk melakukan pelunasan terakhir atas seluruh Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA yang masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan

oleh Manajer Investasi pada Tanggal Pelunasan Akhir, menggunakan dana hasil pelunasan pokok dan/atau hasil pelunasan bertahap yang terakhir atas pokok Efek Perusahaan Sasaran yang terakhir jatuh tempo dan/atau penjualan seluruh Efek Perusahaan Sasaran kepada Pihak lain, dengan cara membeli kembali seluruh Unit Penyertaan sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII Prospektus ini.

#### **1.26. PELUNASAN PARSIAL**

Pelunasan Parsial adalah kewajiban Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan, untuk melakukan pelunasan bertahap atas investasi Pemegang Unit Penyertaan pada RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA yang dilakukan oleh Manajer Investasi pada Tanggal Pelunasan Parsial dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Efek Perusahaan Sasaran yang menjadi portofolio investasi RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA dengan jatuh tempo/penjualan yang berbeda menggunakan dana hasil pelunasan dan/atau hasil pelunasan bertahap atas pokok Efek Perusahaan Sasaran yang telah jatuh tempo dan/atau penjualan sebagian Efek Perusahaan Sasaran kepada pihak lain, dengan cara membeli kembali sebagian Unit Penyertaan sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII Prospektus ini.

#### **1.27. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan adalah Pemodal Profesional yang telah membeli dan memiliki Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas dan yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA di Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagai pemilik Unit Penyertaan.

#### **1.28. PEMODAL PROFESIONAL**

Pemodal Profesional adalah pemodal yang memahami struktur investasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas, memiliki kemampuan untuk membeli Unit Penyertaan, dan melakukan analisis risiko terhadap RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA.

#### **1.29. PENAWARAN UMUM**

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam POJK Tentang RDPT serta Kontrak Investasi Kolektif.

#### **1.30. PERUSAHAAN SASARAN**

Perusahaan Sasaran adalah perusahaan yang melakukan Kegiatan Sektor Riil yang akan menerbitkan Efek Perusahaan Sasaran dalam rangka pendanaan Kegiatan Sektor Riil, dan Efek Perusahaan Sasaran tersebut akan dibeli oleh RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA sesuai Kebijakan Investasi sebagaimana diatur dalam Bab VI Prospektus ini. Perusahaan Sasaran RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA merupakan perusahaan yang melakukan Kegiatan Sektor Riil yang dijelaskan oleh Manajer Investasi dalam Prospektus ini. Perusahaan Sasaran RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA adalah PT Adhi Guna Putera.

#### **1.31. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL**

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini, istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **1.32. PERNYATAAN PENDAFTARAN**

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

### **1.33. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan beserta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tanggal 6 Desember 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, berikut penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

### **1.34. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

### **1.35. POJK TENTANG RDPT**

POJK Tentang RDPT adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

### **1.36. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa keuangan adalah Peraturan Otoritas-Jasa Keuangan Nomor 06/POJK.07/2022 tanggal 14 April 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

### **1.37. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasan, perubahan-perubahan, dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

### **1.38. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

### **1.39. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

#### **1.40. PROSPEKTUS**

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana Penyertaan Terbatas dengan tujuan Pemodal Profesional membeli Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana.

#### **1.41. RAPAT UMUM PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan atau RUPUP adalah Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan, sebagaimana dimaksud dalam Bab XX Prospektus ini.

#### **1.42. REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF PENYERTAAN TERBATAS**

Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari Pemodal Profesional yang selanjutnya diinvestasikan oleh Manajer Investasi pada portofolio Efek yang berbasis Kegiatan Sektor Riil.

#### **1.43. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasikan telah dilaksanakannya instruksi pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) Tanggal Emisi, dengan ketentuan aplikasi pembelian Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian dalam Masa Penawaran (*in good fund and in complete application*); (ii) Tanggal Pelunasan Parsial; dan (iii) Tanggal Pelunasan Akhir.

Manajer Investasi / Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA atas penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu ("**SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu**") beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari, dan biaya yang timbul atas permintaan tersebut akan ditanggung oleh Pemegang Unit Penyertaan.

#### **1.44. TANGGAL EMISI**

Tanggal Emisi adalah tanggal-tanggal setelah Masa Penawaran, dimana Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA diterbitkan dengan Nilai Aktiva Bersih yang ditetapkan pada Tanggal Emisi yang bersangkutan. Pada Tanggal Emisi awal Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA dihitung sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) dan pada Tanggal Emisi selanjutnya Nilai Aktiva Bersih awal RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang ditetapkan pada Tanggal Emisi yang

bersangkutan. Tanggal Emisi jatuh selambat-lambatnya pada Hari Bursa ke-5 (lima) setelah berakhirnya Masa Penawaran yang bersangkutan.

#### **1.45. TANGGAL PELUNASAN PARSIAL**

Tanggal Pelunasan Parsial adalah tanggal-tanggal sebelum Tanggal Pelunasan Akhir dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Efek Perusahaan Sasaran yang menjadi portofolio investasi RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA dengan jatuh tempo/pelunasan/penjualan yang berbeda dengan jatuh tempo/pelunasan/penjualan Efek Perusahaan Sasaran lainnya dalam portofolio investasi RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA, dimana Manajer Investasi akan melakukan Pelunasan Parsial atas sebagian Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA pada Tanggal Pelunasan Parsial tersebut. Tanggal Pelunasan Parsial selambat-lambatnya jatuh pada Hari Bursa terakhir pada bulan terdapatnya pelunasan/penjualan Efek Perusahaan Sasaran dalam portofolio investasi RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA. Apabila Tanggal Pelunasan Parsial yang bersangkutan jatuh pada bukan Hari Bursa, maka Tanggal Pelunasan Parsial adalah Hari Bursa berikutnya.

#### **1.46. TANGGAL PELUNASAN AKHIR**

Tanggal Pelunasan Akhir adalah tanggal dimana Manajer Investasi akan melakukan Pelunasan Akhir atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA pada Tanggal Pelunasan Akhir tersebut. Tanggal Pelunasan Akhir akan jatuh selambat-lambatnya pada Hari Bursa terakhir pada bulan terdapatnya pelunasan/penjualan Efek Perusahaan Sasaran yang terakhir dalam portofolio investasi RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA, yaitu maksimum 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi. Apabila Tanggal Pelunasan Akhir tersebut jatuh pada bukan Hari Bursa, maka Tanggal Pelunasan Akhir adalah Hari Bursa berikutnya.

#### **1.47. TANGGAL PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Tanggal Pembagian Hasil Investasi adalah tanggal dimana Manajer Investasi sesuai kewenangannya berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif akan membagikan hasil investasi sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi. Tanggal-Tanggal Pembagian Hasil Investasi akan ditentukan kemudian oleh Manajer Investasi. Apabila Tanggal Pembagian Hasil Investasi jatuh bukan pada Hari Bursa, maka pembagian hasil investasi akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

Tanggal Pembagian Hasil Investasi adalah tanggal-tanggal sebagai berikut:


- |                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| (i). 23 Mar 2023;    | (xi). 23 Sep 2025;    |
| (ii). 23 Jun 2023;   | (xii). 23 Des 2025;   |
| (iii). 23 Sep 2023;  | (xiii). 23 Mar 2026;  |
| (iv). 23 Des 2023;   | (xiv). 23 Jun 2026;   |
| (v). 23 Mar 2024;    | (xv). 23 Sep 2026;    |
| (vi). 23 Jun 2024;   | (xvi). 23 Des 2026;   |
| (vii). 23 Sep 2024;  | (xvii). 23 Mar 2027;  |
| (viii). 23 Des 2024; | (xviii). 23 Jun 2027; |
| (ix). 23 Mar 2025;   | (xix). 23 Sep 2027;   |
| (x). 23 Jun 2025;    | (xx). 23 Des 2027.    |

#### **1.48. UNIT PENYERTAAN**

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

## BAB II STRUKTUR RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA

Diagram dibawah ini menggambarkan hubungan antara Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan Efek Perusahaan Sasaran.



RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA dikelola oleh Manajer Investasi dan diadministrasikan oleh Bank Kustodian yang bertindak atas nama para Pemegang Unit Penyertaan.

Transaksi pembelian Efek Perusahaan Sasaran akan dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Manajer Investasi melakukan pengumpulan dana dari Pemodal Profesional melalui penerbitan Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA kepada Pemodal Profesional.
2. Perusahaan Sasaran akan menerbitkan Efek Perusahaan Sasaran.
3. Seluruh dana hasil penerbitan Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA akan diinvestasikan pada Efek Perusahaan Sasaran dan instrumen lain sesuai Kebijakan Investasi.
4. Pembelian Efek Perusahaan Sasaran akan dilaksanakan pada tanggal penerbitan Efek Perusahaan Sasaran.
5. Dengan membeli dan memiliki Efek Perusahaan Sasaran, maka RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA menjadi Pemegang Efek yang diterbitkan oleh Perusahaan Sasaran.
6. Manajer Investasi pengelola RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA akan menempatkan dana investasi pada Efek Perusahaan Sasaran sampai dengan tanggal jatuh tempo Efek Perusahaan Sasaran.
7. Perusahaan Sasaran akan mempergunakan dana hasil penerbitan Efek sesuai dengan tujuan penggunaan dana.
8. Pendapatan kupon/bunga akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali sampai dengan jatuh tempo.

### **BAB III**

#### **KETERANGAN MENGENAI RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA**

##### **3.1. PEMBENTUKAN RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA**

RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA Nomor 20 tanggal 11 Agustus 2022, dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta antara PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk sebagai Bank Kustodian (selanjutnya disebut "**Kontrak Investasi Kolektif**").

RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA memperoleh pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-1050/PM.21/2022 tanggal 29 November 2022.

##### **3.2. PENAWARAN UMUM**

PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan terbatas kepada Pemodal Profesional dengan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan dengan jumlah sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan pada Masa Penawaran. Setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada Tanggal Emisi awal. Selanjutnya harga penjualan setiap Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang ditetapkan Bank Kustodian pada tanggal perhitungan Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Emisi yang bersangkutan sesuai instruksi dari Manajer Investasi.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) hanya dapat menjual Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA dengan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan setelah diperolehnya pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan.

Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas akan disimpan dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manajer Investasi berwenang untuk menentukan Masa Penawaran Unit Penyertaan, yang tanggalnya akan ditentukan oleh Manajer Investasi, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan.

Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA yang dimilikinya kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan dibeli kembali oleh Manajer Investasi pada Tanggal Pelunasan Parsial atau Tanggal Pelunasan Akhir.

##### **3.3. PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL PELUNASAN PARSIAL**

Pada Tanggal Pelunasan Parsial, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melakukan Pelunasan Parsial atas sebagian Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan secara proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan, dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA pada Tanggal Pelunasan Parsial yang bersangkutan. Sehubungan dengan kewajiban Pemegang Unit Penyertaan untuk memiliki Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA sejumlah Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam POJK Tentang RDPT, maka dalam hal Pemegang Unit Penyertaan hanya memiliki minimum jumlah Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam POJK Tentang RDPT, Unit Penyertaan milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut akan dikecualikan dari Pelunasan Parsial.

Penjelasan lengkap mengenai Pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Pelunasan Parsial ini diuraikan pada Bab XVIII Prospektus ini.

#### **3.4. PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL PELUNASAN AKHIR**

Pada Tanggal Pelunasan Akhir, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melakukan Pelunasan Akhir atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA pada Tanggal Pelunasan Akhir tersebut.

Penjelasan lengkap mengenai Pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Pelunasan Akhir ini diuraikan pada Bab XIX Prospektus ini.

#### **3.5. PEMBAYARAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI DAN PELUNASAN UNIT PENYERTAAN**

Pembayaran pembagian hasil investasi atau pelunasan Unit Penyertaan kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Tanggal Pembagian Hasil Investasi, Tanggal Pelunasan Parsial dan Tanggal Pelunasan Akhir.

#### **3.6. PENGELOLA RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA**

PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

##### **a. Komite Investasi**

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

**Tjatur H. Priyono**, Warga Negara Indonesia, Komisaris PT PNM Investment Management, beliau adalah Alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang telah berpengalaman di bidang pasar modal. Pernah menjadi Kepala Divisi Equity Research di PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) pada tahun 1996. Beliau pernah menjadi Direktur di PT PNM Investment Management (2008-2017), dan sejak bulan April 2017 menjabat sebagai Direktur di PT PNM sampai saat ini.

**Bambang Siswaji**, Warga Negara Indonesia, Plt. Direktur Utama PT PNM Investment Management, memegang izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-110/PM.211/WMI/2018 tanggal 16 Mei 2018 ini yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-182/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 2 Maret 2022, merupakan Sarjana Teknik Industri Institut Teknologi Bandung (1991) yang melanjutkan Pendidikan Master jurusan Administrasi Bisnis Internasional di Universitas Indonesia (2005) dan mengambil gelar Doktor Manajemen dan Bisnis di Institut Pertanian Bogor pada tahun 2013. Memulai karirnya di PT Permodalan Nasional Madani sebagai Kepala Bagian – Senior Officer Business Development, beliau berpengalaman memegang berbagai jabatan manajerial di PT Permodalan Nasional Madani dan pengurus di perusahaan afiliasinya, termasuk menjadi Executive Vice President serta menjabat sebagai Direktur Bisnis 2 di PT Permodalan Nasional Madani.

**Ade Santoso Djajanegara**, Warga Negara Indonesia, Direktur PT PNM Investment Management, memegang izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-24/PM.21/WMI/2013 tanggal 25 Maret 2013 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-119/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 10 Februari 2022, menyelesaikan pendidikan Sarjana dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1987 dan meraih gelar Master Of Science Agronomy dari University of Wisconsin,

Madison USA pada tahun 1991 serta gelar Master of Business Administration dari University of Canberra pada tahun 2000. Mulai bergabung dengan PT PNM Investment Management pada tahun 2013 sebagai Kepala Divisi Marketing, sebelumnya Ia berkarir di PT Permodalan Nasional Madani sejak tahun 2001.

**b. Tim Pengelola Investasi**

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA terdiri dari:

**Ketua:**

**Solahuddin**, Warga Negara Indonesia, adalah Direktur PT PNM Investment Management yang memegang izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM No.KEP-01/PM/IP/WMI/2001 tanggal 12 Januari 2001 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-465/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 31 Desember 2021. Mengawali kariernya di bidang investasi pada PT Pentasena Arthatama sebagai Investment Analyst. Pada tahun 2000 bergabung dengan PT Sarijaya Securities sebagai Institutional Sales, kemudian bergabung dengan PT PNM Investment Management pada tahun 2003. Ia adalah lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan.

**Anggota:**

**Bodi Gautama**, Warga Negara Indonesia, adalah Koordinator Fungsi Investasi dan Riset PT PNM Investment Management yang telah memperoleh izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM & LK No. KEP-65/BL/WPPE/2010 tanggal 5 Maret 2010 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-283/PM.212/PJ-WPPE/TTE/2022 tanggal 29 November 2022 dan Izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-28/BL/WMI/2008 tanggal 25 September 2008 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-197/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 11 Maret 2022. Alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia jurusan Akuntansi dan IPMI Business School konsentrasi Investasi, mengawali kariernya di bidang pasar modal pada tahun 1996 di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, PT Asia Kapitalindo Securities Tbk pada tahun 2008 sebagai Fund Manager dan bergabung dengan PT PNM Investment Management pada tahun 2011.

**Yulhendri**, Warga Negara Indonesia, adalah Portfolio Manager PT PNM Investment Management yang telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) dari BAPEPAM-LK Nomor Kep-22/BL/WMI/2010 tanggal 22 Juli 2010 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner dengan Perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi (WMI) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-250/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 30 Mei 2022 dan Izin Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) dari OJK Nomor Kep-13/PM.2/ASPM-P/2018 tanggal 24 Oktober 2018. Alumnus Sarjana Ekonomi dan Studi Pembangunan dari Universitas Andalas dan Pasca Sarjana Perbankan Syariah Universitas Azzahra, mengawali karirnya sebagai Dealer pada PT AM Capital Investasi tahun 2011, PT MNC Asset Management, PT Indopremier Investment Management, PT Paytren Aset Manajemen pada tahun 2017 sebagai Portfolio Manager dan bergabung dengan PT PNM Investment Management pada tahun 2020.

### 3.7. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA

Berikut ini adalah informasi keuangan tambahan mengenai ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk periode sampai dengan 60 (enam puluh) bulan terakhir.

	Periode Dan Tanggal 1 Januari 2022 s/d Tanggal 31 Desember 2022	Periode 12 Bulan Terakhir dari Tanggal 31 Desember 2022	Periode 36 Bulan Terakhir dari Tanggal 31 Desember 2022	Periode 60 Bulan Terakhir dari Tanggal 31 Desember 2022	3 Tahun Kalender Terakhir		
					2022	2021	2020
Total Hasil Investasi (%)	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Hasil Investasi Setelah Menghitung Biaya Pemasaran (%)	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Biaya Operasi (%)	0,03%	-	-	-	0,03%	-	-
Perputaran Periode	0 : 0,00	-	-	-	0 : 0,00	-	-
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

## **BAB IV**

### **MANAJER INVESTASI**

#### **4.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI**

PT PNM Investment Management (selanjutnya disebut "Perseroan") didirikan pertama kali dengan nama "PT Rashid Hussain Asset Management" sebagaimana termaktub dalam Akta No.23 tanggal 7 Mei 1996, dibuat di hadapan DR. Widjojo Wilami, SH., Notaris di Jakarta yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 77 tanggal 24 September 1996, Tambahan No. 8230/1996.

Anggaran dasar Perseroan telah diubah beberapa kali termasuk perubahan nama Perseroan menjadi "PT PNM Investment Management" dengan Akta No.10 tanggal 28 September 1999, dibuat di hadapan Arry Supratno, SH., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C.18749.HT.01.04. TH.99 tanggal 12 Nopember 1999 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 774/RUB.09.05/III/2000 tanggal 20 Maret 2000.

Anggaran dasar Perseroan terakhir diubah dengan Akta No.28 tanggal 14 April 2022, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., notaris di Jakarta, yang telah Diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah diterima dan dicatatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, sesuai dengan Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0028554.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 20 April 2022.

PT PNM Investment Management telah memperoleh persetujuan sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-01/PM/MI/1998 tanggal 27 Januari 1998 juncto Surat Ketua BAPEPAM No. S-2242/PM/1999 tanggal 16 November 1999. PT PNM Investment Management adalah anak perusahaan PT Permodalan Nasional Madani, suatu Perseroan yang tujuan didirikannya adalah untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Manajemen PT PNM Investment Management berisikan orang-orang profesional yang berpengalaman di bidang Pasar Modal dan Pasar Uang yang meliputi unsur komisaris, direksi dan karyawan serta didukung grup Institusi Keuangan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara.

#### **Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:**

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

##### **Direksi**

Plt. Direktur Utama	: Bambang Siswaji
Direktur	: Solahuddin
Direktur	: Ade Santoso Djajanegara

##### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama	: Arief Mulyadi
Komisaris	: Tjatur H. Priyono
Komisaris Independen	: Drs. Bagus Rumbogo

#### **4.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI**

Selaku pengelola reksa dana, Manajer Investasi telah mengelola 118 (seratus delapan belas) Reksa Dana yaitu:

1. Reksa Dana PNM Dana Sejahtera;
2. Reksa Dana PNM Syariah;
3. Reksa Dana PNM Amanah Syariah;
4. Reksa Dana PNM PUAS;
5. Reksa Dana PNM Dana Sejahtera II;
6. Reksa Dana PNM Amanah Syariah Terproteksi;

7. Reksa Dana PNM PUAS Terproteksi Seri;
8. Reksa Dana PNM Dana Sejahtera II Terproteksi;
9. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri A;
10. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri B;
11. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri C;
12. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri D;
13. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri E;
14. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri F;
15. Reksa Dana PNM Ekuitas Syariah;
16. Reksa Dana PNM Saham Agresif;
17. Reksa Dana PNM Dana Bertumbuh;
18. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Mantap1;
19. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Stabil 1;
20. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Stabil 2;
21. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 1;
22. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 2
23. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 3
24. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 5
25. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 6;
26. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 7;
27. Reksa Dana PNM Dana Tunai;
28. Reksa Dana PNM Pasar Uang Syariah;
29. Reksa Dana PNM MONEY MARKET FUND USD;
30. Reksa Dana PNM Saham Unggulan;
31. Reksa Dana PNM Dana Surat Berharga Negara;
32. Reksa Dana PNM Dana Surat Berharga Negara II;
33. Reksa Dana PNM Sukuk Negara Syariah;
34. Reksa Dana PNM SBN 90;
35. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 8;
36. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 9;
37. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 10;
38. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 11;
39. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 12;
40. Reksa Dana PNM Dana Likuid;
41. Reksa Dana PNM Dana Kas Platinum;
42. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 14;
43. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 15;
44. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 16;
45. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 17;
46. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 19;
47. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 25;
48. Reksa Dana Pasar Uang PNM Arafah;
49. Reksa Dana Pasar Uang PNM Falah;
50. Reksa Dana Pendapatan Tetap PNM Kaffah;
51. Reksa Dana Pasar Uang PNM Faaza;
52. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 28;
53. Reksa Dana Terproteksi PNM Misbah 4;
54. Reksa Dana Pasar Uang PNM Falah 2;
55. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 29;
56. Reksa Dana PNM ETF Core LQ45;
57. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 30;
58. Reksa Dana Terproteksi PNM Terpoteksi Investas 31;
59. Reksa Dana Pasar Uang PNM Dana Kas Platinum 2;
60. Reksa Dana Pendapatan Tetap PNM Dana Optima;
61. Reksa Dana Pasar Uang PNM Dana Maxima;
62. Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap PNM Surat berharga Syariah Negara;
63. Reksa Dana Pasar Uang PNM Dana Maxima 2;
64. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Falah 3;
65. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investas 41;
66. Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Terproteksi Investas 40;
67. Reksa Dana Pendapatan Tetap PNM Optima Bulanan; dan
68. 51 (lima puluh satu) Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

Per Desember 2022 total dana kelolaan Manajer Investasi adalah sebesar Rp 11,402 Triliun.

Dalam melakukan pengelolaan Reksa Dana, PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi telah mendapatkan beberapa penghargaan antara lain;

Tahun	Reksa Dana	Penghargaan
2004	PNM Dana Sejahtera	Reksa Dana Pendapatan Tetap Terbaik pada untuk kategori risk adjusted return 2000-2003 dari Majalah Investor
	PNM Syariah	peringkat ke-3 untuk kategori risk adjusted return measurement dari Majalah Investor
2005	PNM Dana Sejahtera	peringkat ke-2 untuk kategori risk adjusted return measurement, reksa dana berpendapatan tetap dari Majalah Investor
	PNM Syariah	peringkat ke-4 untuk pada kategori risk adjusted return measurement reksa dana campuran dari Majalah Investor
	PNM PUAS	reksa dana yang memberikan return tertinggi dari Majalah Warta Ekonomi.
2006	PNM Syariah	10 (sepuluh) Reksa Dana terbaik di Dunia berdasarkan pemeringkatan oleh Karim Business Consultant
	PNM Amanah Syariah	Investor Syariah Award dari Majalah Investor.
2007	PNM PUAS	Reksa Dana Terbaik untuk kategori pasar uang dari Majalah Investor.
2008	PNM Ekuitas Syariah	Reksa Dana terbaik untuk kategori Reksadana Syariah dari Majalah Investor.
	PNM Syariah	Reksa Dana terbaik untuk kategori risk adjusted return measurement reksadana campuran dari Majalah Investor.
2014	PNM Amanah Syariah	Best Syariah 2014 kategori Reksa Dana reksa dana pendapatan tetap periode 1 tahun dari majalah investor.
2016	PT PNM Investment Management	Manajer Investasi dengan Kontribusi Terbesar di Sektor Rii versi Majalah Investor dan Infovesta.
2020	PNM Dana Tunai	Best Mutual Fund Awards 2020 dari Majalah Investor – Infovesta – Berita Satu Holdings untuk kategori Reksa Dana Pasar Uang Terbaik – Periode 3 Tahun – Aset di atas Rp500 Miliar – Rp 1 Triliun
	PNM Dana Tunai	Gold Champion Best Money Market Fund Product kategori 5 Tahun dibawah Rp500 Miliar dari Bareksa 4th Fund Awards 2020.
	PNM Dana Surat Berharga Negara	Silver Champion Best Fixed Income Product kategori 3 Tahun dibawah Rp300 Miliar dari Bareksa 4th Fund Awards 2020.

#### 4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Permodalan Nasional Madani, PT Pegadaian, PT PNM Venture Capital, PT PNM Ventura Syariah, PT Mitra Niaga Madani, PT Mitra Techno Madani, PT Mitra Utama Madani, PT Micro Madani Institute, PT Mitra Bisnis Madani, PT Mitra Proteksi Madani, PT Mitra Dagang Madani, PT Karya Digital Madani, PT BPRS PNM Patuh Beramal, PT BPRS PNM Mentari, dan PT BPR Rizky Barokah.

## **BAB V** **BANK KUSTODIAN**

### **5.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN**

Bank Kustodian ini bernama "PT Bank Danamon Indonesia Tbk" suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkantor pusat di Jakarta.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Kode Saham: BDMN) didirikan pada tahun 1956. Per 31 Desember 2022, perusahaan mengelola aset konsolidasi sebesar Rp198 triliun dengan anak usahanya, PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance). Dalam hal kepemilikan saham, 92,47% saham Danamon dimiliki oleh MUFG Bank, Ltd. dan 7,53% lainnya oleh publik.

Danamon didukung oleh jaringan 879 kantor cabang konvensional, unit Syariah, dan cabang serta jaringan bisnis anak perusahaan, dan jaringan ATM, ATM Bersama, PRIMA, dan ALTO dengan total lebih dari 60.000 unit yang tersebar di 34 provinsi. Selain layanan *offline*, produk dan layanan Danamon juga dapat diakses secara *online* melalui D-Bank PRO untuk Nasabah Perorangan dan Danamon Cash Connect untuk Nasabah Bisnis. Selain itu, Danamon juga menyediakan layanan 24 jam melalui layanan SMS Banking dan layanan call center Hello Danamon.

Sebagai bagian dari MUFG, grup jasa keuangan global terkemuka sekaligus bank terbesar di Jepang, Danamon didukung oleh kekuatan, keahlian dan jaringan MUFG dalam melayani nasabah dan memfasilitasi pertumbuhan bisnis untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

Melalui ajakan "Grow With Us" yang didasari oleh Visi Danamon untuk Peduli dan Membantu Jutaan Orang Mencapai Kesejahteraan, Danamon mempertegas komitmen sebagai bank yang selalu siap siaga memberikan solusi untuk segala kebutuhan finansial bagi seluruh nasabah dari berbagai segmen antara lain Konsumer, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Wholesale (Enterprise dan Komersial), baik konvensional maupun syariah, serta pembiayaan otomotif melalui Adira Finance, agar dapat tumbuh menjadi lebih sejahtera.

Hal ini sejalan dengan komitmen Danamon untuk menyediakan solusi keuangan yang komprehensif untuk membantu nasabah terus tumbuh dan mencapai tujuan finansialnya, sebagai organisasi yang *customer-centric* sebagai "Bank Pilihan Anda". Proposisi nilai unik Danamon berfokus pada *sales and service excellence*, sinergi yang kuat dengan mitra dan pemangku kepentingan, dan didukung oleh teknologi kelas dunia, agar nasabah dapat memegang kendali atas kebutuhan dan tujuan keuangan mereka.

Dengan total Aset Rp197.729.688.000.000 per 31 Desember 2022:

Komposisi Pemegang Saham per 31 Desember 2022:  
MUFG Bank, Ltd - secara langsung & tidak langsung (92,47%)  
Masyarakat (7,53%)

PT Bank Danamon Indonesia Tbk telah memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal nomor: KEP-02/PM/Kstd/2002 tanggal 15 Oktober 2002.

### **5.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN**

PT Bank Danamon Indonesia Tbk telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 2002 berupa *Fund Administration* dan *Core Custody*, layanan ini telah diberikan kepada berbagai macam nasabah antara lain Bank, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Broker, Manajer Investasi/*Asset Management*, Perusahaan dan Personal. PT Bank Danamon

Indonesia Tbk adalah salah satu bank kustodian dengan reputasi baik dan telah ditunjuk sebagai Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif baik konvensional maupun syariah dan *Discretionary Fund* dengan Manajer Investasi terkemuka di Indonesia.

Untuk memenuhi kebutuhan transaksi SBI dan Surat Utang Negara (SUN), Danamon Kustodian telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Sub Registry untuk penatausahaan SUN dan untuk penatausahaan SBI dengan keputusan Bank Indonesia nomor 8/49/DPM/PTPM tanggal 10 Juli 2006.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai Bank Kustodian, PT Bank Danamon Indonesia Tbk didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki pengalaman dan komitmen yang tinggi untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi para nasabahnya, termasuk untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Reksa Dana yang dikelola oleh PT PNM Investment Management.

### 5.3. **PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN**

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah:

- a. PT MUFG Bank, Ltd; dan
- b. PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk.

**BAB VI**  
**TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, STRATEGI INVESTASI, PEMBATASAN**  
**INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif, Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Strategi Investasi, Pembatasan Investasi dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA adalah sebagai berikut:

**6.1. TUJUAN INVESTASI**

RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA bertujuan untuk memberikan hasil yang optimal atas investasi pada Efek Perusahaan Sasaran, dimana dana hasil penerbitan Efek Perusahaan Sasaran akan digunakan untuk menambah modal kerja dalam rangka ekspansi usaha.

**6.2. KEBIJAKAN INVESTASI**

Sesuai dengan tujuan investasinya, RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA akan melakukan investasi dengan komposisi sebagai berikut:

- (a) minimum 90% (sembilan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Perusahaan Sasaran; dan
- (b) minimum 0% (nol persen) dan maksimum 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito.

Penempatan dana investasi pada deposito, sebelum diinvestasikan pada Efek Perusahaan Sasaran sebagaimana dimaksud dalam butir 6.2. huruf a di atas, hanya dapat dilakukan pada deposito di Bank Kustodian atau pada rekening di bank umum dengan ketentuan bahwa penempatan dana pada deposito di 1 (satu) bank umum paling banyak 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA, yang merupakan peserta penjaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang dibuka oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis dari Manajer Investasi, dengan ketentuan penempatan dana tersebut paling lama 1 (satu) tahun sejak diperolehnya pernyataan Efektif dari OJK. Manajer Investasi wajib menyampaikan rencana penempatan dana pada deposito tersebut kepada OJK dan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum penempatan dana tersebut, disertai dengan alasan dan pengaruhnya terhadap investasi Pemegang Unit Penyertaan.

Penempatan pada deposito sebagaimana dimaksud dalam butir 6.2. huruf b. di atas akan dilakukan di Bank Kustodian atau pada rekening di bank umum, yang merupakan peserta penjaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang dibuka oleh Bank Kustodian atas instruksi dari Manajer Investasi, dengan ketentuan bahwa penempatan dana pada deposito di 1 (satu) bank umum paling banyak 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA.

Dalam hal penempatan dana pada deposito dilakukan pada bank umum yang terafiliasi dengan Manajer Investasi, Manajer Investasi akan mengungkapkan informasi mengenai penempatan dana pada deposito bank umum yang terafiliasi dengan Manajer Investasi dalam Prospektus.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA pada kas dan/atau setara kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA sesuai Prospektus ini.

Penempatan investasi pada Efek Perusahaan Sasaran sekurang-kurangnya wajib memenuhi kriteria sebagai berikut :

- (i) Efek Perusahaan Sasaran diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- (ii) Efek Perusahaan Sasaran wajib diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek yang memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dengan peringkat layak

investasi (*investment grade*). Apabila Efek Perusahaan Sasaran tidak memperoleh peringkat layak investasi (*investment grade*), Efek wajib didukung dengan jaminan kebendaan berupa gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hak hipotek, dan/atau mekanisme jaminan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan senilai paling kurang 100% (seratus persen) dari nilai nominal Efek Perusahaan Sasaran;

- (iii) Perusahaan Sasaran memiliki prospek yang baik, berdasarkan indikasi target imbal hasil yang dihitung dari proyeksi keuangan secara obyektif dan asumsi-asumsi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (iv) Efek Perusahaan Sasaran dapat dialihkan/diperjualbelikan/ditransaksikan;
- (v) Telah dilakukan penelitian yang memadai oleh Manajer Investasi terhadap Perusahaan Sasaran sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai risiko berinvestasi pada Efek Perusahaan Sasaran (melakukan uji tuntas/*due diligence*);
- (vi) Perjanjian penerbitan Efek Perusahaan Sasaran memuat ketentuan-ketentuan yang adil, wajar sesuai praktek yang berlaku dan tidak merugikan pemegang Efek Perusahaan Sasaran;
- (vii) pelunasan pokok, pembayaran bunga, serta jangka waktu Efek Perusahaan Sasaran dapat memenuhi pembayaran pelunasan Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA sesuai Prospektus ini;
- (viii) Perjanjian penerbitan Efek Perusahaan Sasaran memuat ketentuan mengenai pengendalian risiko atas jumlah kewajiban Perusahaan Sasaran kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan Perusahaan Sasaran memenuhi kewajibannya kepada pemegang Efek Perusahaan Sasaran, ketentuan mana dirasakan terbaik oleh Manajer Investasi untuk kepentingan Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA berdasarkan kebiasaan dan kewajaran yang berlaku;
- (ix) Efek Perusahaan Sasaran tidak dibebani atau tidak diikat dengan perjanjian yang memuat ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Kontrak Investasi Kolektif dan merugikan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA;
- (x) Penerbitan Efek Perusahaan Sasaran dilengkapi laporan pemeriksaan dari segi hukum dan pendapat hukum dari Konsultan Hukum yang berwenang terkait penerbitan Efek Perusahaan Sasaran termasuk perjanjian pemberian jaminan (jika ada) sehubungan dengan Efek Perusahaan Sasaran tersebut yang memuat antara lain perjanjian penerbitan-penerbitan Efek Perusahaan Sasaran dan perjanjian pemberian jaminan sehubungan dengan Efek Perusahaan Sasaran dibuat secara sah dan dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang;
- (xi) Perjanjian penerbitan Efek Perusahaan Sasaran memuat dengan tegas penggunaan dana hasil penerbitan Efek Perusahaan Sasaran dan mekanisme pengawasan penggunaan dana hasil penerbitan Efek Perusahaan Sasaran; dan
- (xii) Jumlah kepemilikan Efek Perusahaan Sasaran di mana RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA berinvestasi senantiasa cukup untuk menguasai korum kehadiran dan korum suara rapat umum pemegang Efek Perusahaan Sasaran yang bersangkutan.

Investasi RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA pada Efek Perusahaan Sasaran akan dilakukan sampai dengan tanggal jatuh tempo Efek Perusahaan Sasaran dengan kondisi bahwa apabila menurut pertimbangan terbaik Manajer Investasi investasi RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA pada Efek Perusahaan Sasaran harus segera diakhiri maka Manajer Investasi akan melakukan penjualan Efek Perusahaan Sasaran kepada pihak lain secara terbatas sehingga tidak menyebabkan dipenuhinya kriteria ketentuan Penawaran Umum atas Efek Perusahaan Sasaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Pasar Modal dan dengan harga terbaik semata-mata untuk kepentingan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA.

### **6.3. STRATEGI INVESTASI**

Dalam melakukan investasi, strategi investasi dari Manajer Investasi adalah sebagai berikut:

RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA akan melakukan investasi portofolionya sebagian besar pada Efek-Efek yang diterbitkan oleh Perusahaan Sasaran yang bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dijabarkan dalam Prospektus ini. Secara berkala Manajer Investasi bersama-sama dengan lembaga penunjang yang terkait dengan Efek Perusahaan Sasaran, akan melakukan pemantauan secara berkala dan terbatas atas penggunaan dana dan perkembangan

investasi yang berasal dari Efek Perusahaan Sasaran yang terdapat di dalam portofolio RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA.

Manajer Investasi akan senantiasa menyesuaikan portofolio RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA sesuai dengan kebijakan investasinya, Peraturan OJK yang berlaku dan peraturan otoritas yang berwenang lainnya.

#### **6.4. PEMBATASAN INVESTASI**

Sesuai dengan POJK Tentang RDPT, dalam melaksanakan pengelolaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- (i). membeli Efek luar negeri;
- (ii). Melakukan penerbitan Efek bersifat utang atau Efek bersifat ekuitas;
- (iii). Membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan, kecuali dilakukan pada harga pasar wajar; dan/atau
- (iv). Menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya.

Pembatasan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas.

#### **6.5. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Hasil investasi yang diperoleh RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan sebagai aset RDPT ADHI GUNA PUTERA sehingga akan mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA. Selanjutnya Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan sebagian atau seluruh hasil investasi yang telah dibukukan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA. Hasil investasi tersebut (jika ada) akan dibagikan dalam bentuk tunai melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah kepada masing-masing Pemegang Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA sesuai dengan jumlah Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA yang dimilikinya pada Tanggal Pembagian Hasil Investasi.

Pembagian hasil investasi tersebut diatas dapat mengakibatkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA menjadi terkoreksi. Pembayaran pembagian hasil investasi tersebut akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Tanggal Pembagian Hasil Investasi.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran dana pembagian hasil investasi tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA.

**BAB VII**  
**PORTOFOLIO INVESTASI DAN IMBAL HASIL, PERKIRAAN DAN PROYEKSI KEUNTUNGAN**  
**RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA**

**7.1. PORTOFOLIO INVESTASI**

Dengan mengacu pada kebijakan investasinya sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus ini, direncanakan portofolio investasi RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA adalah Medium Term Notes I PT Adhi Guna Putera Tahun 2022 (“Efek Perusahaan Sasaran”) yang diterbitkan oleh PT Adhi Guna Putera (“Perusahaan Sasaran”) dengan jumlah pokok sebesar-besarnya senilai Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) yang diterbitkan secara bertahap dalam beberapa seri. RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA akan berinvestasi pada Medium Term Notes I PT Adhi Guna Putera Tahun 2022 sebagai berikut :

- MTN seri A sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan yaitu pada tanggal 23 Desember 2022 dengan tingkat bunga MTN sebesar 10,16% (sepuluh koma satu enam persen) per tahun.
- Rencana penerbitan MTN seri B dan seri-seri berikutnya, kepastian nilai pokok, jangka waktu, tanggal penerbitan, tanggal pembayaran bunga dan tanggal pelunasan pokok akan diatur lebih lanjut dalam addendum atau perubahan-perubahan Perjanjian Penerbitan MTN, yang akan diterbitkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Penerbitan MTN seri A.

Informasi secara rinci mengenai Perusahaan Sasaran dan Efek Perusahaan Sasaran dapat dilihat pada Info Memo.

**7.2. IMBAL HASIL, PERKIRAAN DAN PROYEKSI KEUNTUNGAN RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA**

Atas investasi RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA pada Medium Term Notes I PT Adhi Guna Putera Tahun 2022, maka indikasi imbal hasil dan perkiraan & proyeksi keuntungan yang akan diterima Pemegang Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA setelah dikurangi biaya pengelolaan setara 8.62% net p.a. (tahun ke-1 s.d ke-3) dan 8.64% net p.a. (tahun ke-4 s.d ke-5).

**BAB VIII**  
**RINGKASAN HASIL UJI TUNTAS KEUANGAN DAN BISNIS ATAS PORTOFOLIO INVESTASI**  
**RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA**

- 1) Penerbit merupakan anak Perusahaan BUMN yang bergerak di industri jasa pelayaran khususnya pengangkutan batubara untuk pemasokan PLN dan melebarkan sayap bisnis ke usaha pelayaran khususnya sejak memperoleh izin sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dari Kemenhub.
- 2) Perusahaan memiliki keunggulan kompetitif sebagai cucu perusahaan BUMN strategis yaitu PLN, dengan dukungan penuh Negara melalui kecukupan permodalan dan kerangka kebijakan yang kondusif bagi pengembangan bisnis dan peningkatan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.
- 3) Peran Perusahaan sebagai anak Perusahaan BUMN yang diarahkan untuk berfokus kepada pengangkutan batu-bara ke PLTU-PLTU PLN sangat penting dan strategis dalam mendorong pertumbuhan Perusahaan, guna mencapai sasaran-sasaran kinerja Perusahaan.
- 4) Perusahaan memperoleh penilaian **idA-/Stable** "*Single A Minus; Stable Outlook*" untuk periode Agustus 2022 hingga Agustus 2023, dimana Perusahaan dianggap memiliki kemampuan yang kuat dibandingkan obligor Indonesia lainnya untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya. Walaupun demikian, kemampuan obligor ini akan terpengaruh oleh perubahan buruk keadaan dan kondisi ekonomi dibandingkan obligor lain dengan peringkat lebih tinggi. Dengan rasio solvabilitas yang relatif rendah sepanjang 5 tahun terakhir, kondisi keuangan Perusahaan memiliki ruang untuk melakukan *fund rising*.
- 5) Perusahaan berhasil mencatat pertumbuhan tinggi per akhir 2021: total aset tumbuh hingga 53,75% yoy; dengan liabilitas tumbuh mengesankan hingga mencapai 116,06% yoy; dan laba bersih tumbuh hingga 9.55% yoy. Sementara kinerja triwulan-I 2022 menunjukkan bahwa: total aset tumbuh positif mencapai 45,98% yoy; dan total liabilitas pun tumbuh mencapai 96,8% yoy.
- 6) Perusahaan membukukan laba bersih Rp 35,68 miliar untuk tahun 2021, naik dari Rp 32,57 miliar pada tahun 2020. Kemampulabaan masih perlu didorong, utamanya melalui peningkatan pendapatan jasa dan efisiensi operasional. Laba sebelum pajak Rp 49,13 miliar untuk tahun 2021, meningkat dari Rp46,96 miliar untuk tahun 2020. Hal ini terkait dengan menurunnya beban umum dan administrasi tahun tersebut.
- 7) Kinerja usaha pada periode yang berakhir 31 Maret 2022 menunjukkan terjadi peningkatan laba bersih hingga membukukan laba sebesar Rp 16,67 miliar. Angka ini tumbuh 34,92% yoy dibanding periode yang sama tahun 2021. Pencapaian kinerja ini berkait dengan kenaikan kinerja seluruh jenis layanan jasa yang meningkat dibandingkan kondisi Maret 2021. Meski demikian, hanya ekspedisi muatan kapal laut (EMKL) yang mengalami penurunan pendapatan usaha seiring tidak adanya ekspedisi. Prognosa Perusahaan hingga akhir tahun 2020 laba tahun berjalan akan mencapai Rp 52,89 miliar.
- 8) Struktur keuangan Perusahaan relatif stabil dan baik sehingga masih terbuka peluang bagi pengembangan usaha. Penerbitan MTN diperkirakan tidak akan mempersulit kondisi keuangan Perusahaan.
- 9) Pertumbuhan pendapatan kian membaik sampai dengan periode Maret 2022 dan dengan didukung arus kas dari aktivitas operasi yang positif dan pengelolaan kas yang baik. Secara keseluruhan, arus kas Perusahaan masih berada pada tingkat mumpuni untuk memenuhi kewajiban.
- 10) Solvabilitas Perusahaan tercatat baik, selama 5 tahun periode laporan keuangan terakhir. Dalam lima tahun terakhir, DER PT Adhi Guna Putera menunjukkan tren cenderung turun. Pada 2018 DER berada pada 1,02x dan pada 2017 DER berada pada 1,25x dikarenakan adanya perubahan modal dasar yang telah ditempatkan dan disetor menjadi Rp4,596 miliar di 2018. Pada 2020 DER berada di 1.19x dan di 2021 berada pada 3,23x. DER masih di bawah 2 menandakan perusahaan dalam **kondisi yang relatif baik** karena utang yang dimiliki berasal dari utang usaha saja bukan kepada utang kepada pihak bank maupun utang atas obligasi. DER

pada 2021 berada di atas 2 dikarenakan adanya pengakuan dan pencatatan liabilitas sewa hak guna sesuai dengan PSAK 73.

- 11) Potensi pertumbuhan usaha Perusahaan sangat baik didukung dengan tren kenaikan harga batu bara belakangan ini sebagai andalan PNB Indonesia. Karena diantaranya terdapat prospek bagi pelayaran angkutan batu bara berupa berkah bagi sektor pelayaran, karena kenaikan harga yang tinggi saat ini bisa mendorong produsen batu bara menambah produksi dan pengiriman penjualan. Tentu selain jasa utamanya berupa pemasok batu bara PLTU-PLTU PLN.
- 12) Sementara, berdasarkan data yang dihimpun BPS pada tahun 2020 berdasarkan jenis komoditas barang yang diangkut dengan pelayaran dalam negeri, BPS menggolongkan batu bara sebagai Kelompok Bahan Strategis, telah mencapai lebih dari 80% beban bongkar-muat atau sekitar 67,8 juta ton batu bara. Artinya potensi Perusahaan untuk terus mengembangkan bisnis ini masih terbuka lebar.
- 13) Berdasarkan hasil kajian dan pertimbangan-pertimbangan di atas, serta struktur penerbitan MTN, kami menilai investasi pada Medium Term Notes I Tahun 2022 PT Adhi Guna Putera adalah **layak** untuk dipertimbangkan.

Informasi mengenai Hasil Uji Tuntas yang dilakukan oleh Manajer Investasi atas rencana pembelian Portofolio Investasi RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA secara rinci dapat dibaca pada Laporan Uji Tuntas yang dilampirkan pada Prospektus ini.

**BAB IX**  
**METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO RDPT**  
**PNM ADHI GUNA PUTERA**

Manajer Investasi akan menetapkan Nilai Pasar Wajar secara konsisten dari setiap Efek dalam portofolio RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA dengan metode penilaian *Hold To Maturity*, yaitu suatu metode penilaian Efek berdasarkan amortisasi harga perolehan terhadap harga jatuh tempo sesuai dengan umur Efek tersebut.

Manajer Investasi akan menetapkan metode penghitungan Nilai Pasar Wajar diatas dengan senantiasa berpedoman pada standar akuntansi keuangan yang berlaku. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya :

- (1) memiliki standar operasi dan prosedur;
- (2) menggunakan dasar perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan secara konsisten;
- (3) membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan dan perhitungan; dan
- (4) menyimpan catatan dan/atau kertas kerja tersebut di atas sekurang-kurangnya dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal dibuatkannya catatan dan/atau kertas kerja tersebut.

**BAB X**  
**PERPAJAKAN**

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
1. Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak*	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, Pasal 2A ayat (1) dan Pasal 2A ayat (5) PP No. 94 Tahun 2010, sebagaimana yang diubah dengan Pasal 4 PP No. 91 Tahun 2021.
b. Bunga Obligasi	PPh Final **	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
c. Capital Gain Obligasi	PPh Final **	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 212/PMK.03/2018
e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh
2. Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

\* Merujuk pada:

- Rujukan kepada UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("Undang-Undang PPh");
- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 2A ayat (1) PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha ("PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak"), pengecualian

*penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan*

- *Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.*

*\*\* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.*

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak yang harus dibayar oleh pemodal.

**BAB XI**  
**MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA**

**11.1. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA DAPAT MEMPEROLEH MANFAAT INVESTASI SEBAGAI BERIKUT:**

**a. Pengelolaan Secara Profesional**

RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA dikelola Manajer Investasi yang terdaftar di OJK dan berpengalaman dalam mengelola investasi RDPT secara sistematis dan profesional dalam hal mikro dan makro ekonomi, pemilihan kelas aset, instrumen, *counter-party*, penentuan jangka waktu penempatan, tujuan investasi, diversifikasi investasi, serta administrasinya.

**b. Hasil Investasi yang kompetitif**

RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA memberikan imbal hasil yang kompetitif jika dibandingkan investasi dengan jangka waktu yang sama.

**c. Transparansi**

RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA ditawarkan melalui Penawaran Umum yang harus mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA memberikan informasi yang transparan kepada publik mengenai komposisi aset dan instrumen portofolio investasi, risiko yang dihadapi, biaya-biaya yang timbul. Selain itu untuk proses pembukuan dilakukan oleh pihak independen selain Manajer Investasi yaitu Bank Kustodian dan wajib untuk diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

**d. Kemudahan Investasi**

Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan investasi di pasar modal secara tidak langsung melalui RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA tanpa prosedur yang rumit. Disamping itu, Pemodal Profesional juga tidak perlu lagi melakukan riset, analisa pasar dan berbagai pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan keputusan investasi setiap hari.

**11.2. RISIKO INVESTASI DALAM RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA DAPAT DISEBABKAN OLEH BERBAGAI FAKTOR, FAKTOR RISIKO YANG UTAMA ANTARA LAIN:**

**a. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih (NAB)**

Nilai Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan NAB. Penurunan NAB ini dapat disebabkan oleh perubahan harga Efek dalam portofolio.

**b. Risiko Wanprestasi**

Risiko yang terjadi bila pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan Dana seperti *counter party*, Emiten dan pihak lainnya wanprestasi yang menyebabkan menurunnya nilai investasi.

**c. Risiko Pasar**

Risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga efek yang menjadi bagian portofolio investasi yang mengakibatkan menurunnya nilai investasi.

**d. Risiko Perubahan Politik Dan Ekonomi**

Secara umum, risiko investasi di pasar modal adalah risiko fluktuasi harga yang dipengaruhi oleh situasi politik dan kondisi makro ekonomi. Perubahan kebijakan politik dan ekonomi yang dapat mempengaruhi harga antara lain seperti perubahan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.

**e. Risiko Likuiditas**

Risiko likuiditas terjadi karena dalam hal Pemodal membutuhkan dana tunai bermaksud menjual Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada pihak lain, adanya pihak lain tersebut dan persetujuan Manajer Investasi sesuai ketentuan yang ada dalam Kontrak Investasi Kolektif, mungkin mempengaruhi likuiditas.

**f. Risiko Pembubaran Dan Likuidasi**

Dalam hal RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA diperintahkan oleh OJK untuk dibubarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan maka sesuai dengan Ketentuan POJK Tentang RDPT, serta Kontrak Investasi Kolektif RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA Manajer Investasi wajib melakukan pembubaran dan likuidasi sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA.

Risiko investasi dalam Efek Perusahaan Sasaran dapat disebabkan oleh berbagai faktor, faktor yang utama antara lain:

- a. Risiko yang dihadapi investor pembeli Efek Perusahaan Sasaran adalah tidak likuidnya Efek Perusahaan Sasaran yang ditawarkan melalui penawaran terbatas.
- b. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan Perusahaan Sasaran untuk melakukan pembayaran kupon/bunga serta Nilai Pokok Efek Perusahaan Sasaran pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perusahaan Sasaran untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perusahaan Sasaran.

## **BAB XII**

### **ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA**

Dalam pengelolaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

#### **12.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA**

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 1% (satu persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan pada setiap Tanggal Pembagian Hasil Investasi;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,12% (nol koma dua belas persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan pada setiap Tanggal Pembagian Hasil Investasi;
- c. Biaya transaksi Efek;
- d. Biaya registrasi Efek;
- e. Biaya penyimpanan Unit Penyertaan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (jika ada);
- f. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan;
- g. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada);
- h. Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan RUPUP;
- i. Biaya dan pengeluaran jasa profesional sepanjang terkait langsung dengan kekayaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA;
- j. Biaya Asuransi (jika ada);
- k. Biaya pembaharuan Prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA mendapat pernyataan Efektif dari OJK; dan
- l. Pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada).

#### **12.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI**

- a. Biaya persiapan pembentukan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus Awal dan distribusi serta penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pencetakan dan distribusi formulir profil pemodal (jika ada) dan formulir pembelian Unit Penyertaan; dan
- d. Biaya pembubaran dan likuidasi RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA dalam hal RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA dibubarkan dan dilikuidasi.

#### **12.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA yang dikenakan pada saat Pemodal Profesional melakukan pembelian Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- b. Biaya penerbitan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA dinyatakan Efektif oleh OJK serta

- surat konfirmasi pengalihan Unit Penyertaan dan laporan rekening, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan serta surat konfirmasi pengalihan Unit Penyertaan dan laporan rekening secara tercetak (jika ada);
- b. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, pembayaran hasil investasi dan pelunasan Unit Penyertaan;
  - c. Biaya bea materai atas Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi pembelian Unit Penyertaan (*subscription*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (jika ada); dan
  - d. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya di atas (jika ada).

Pemegang Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA tidak dibebankan biaya pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Pelunasan Parsial dan Tanggal Pelunasan Akhir.

- 12.4.** Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan, biaya Konsultan Pajak dan/atau biaya profesi lainnya, jika ada, menjadi beban Manajer Investasi, dan/atau RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

#### 12.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan Kepada RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 1%	per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan pada setiap Tanggal Pembagian Hasil Investasi.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,12%	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan ( <i>subscription fee</i> )	Maks. 1%	dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA yang dikenakan pada saat Pemodal Profesional melakukan pembelian Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA, biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
b. Biaya penerbitan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dalam hal	Jika ada	

<p>Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak</p>		
<p>c. Biaya Pelunasan</p>	<p>Tidak ada</p>	
<p>d. Semua biaya bank</p>	<p>Jika ada</p>	
<p>e. Biaya bea materai atas Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription</i>)</p>	<p>Jika ada</p>	
<p>f. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya di atas</p>	<p>Jika ada</p>	

**BAB XIII**  
**HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

- 13.1.** Semua Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak sebagai berikut:
- a. Hak mendapat bukti kepemilikan Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA;
  - b. Hak memperoleh pelunasan pada masing-masing Tanggal Pelunasan Parsial dan Tanggal Pelunasan Akhir dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA;
  - c. Hak memperoleh pembagian hasil investasi sesuai dengan kebijakan pembagian hasil investasi RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Investasi Kolektif;
  - d. Hak memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dan kekayaan portofolio investasi kolektif RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA setiap 3 (tiga) bulan sekali;
  - e. Hak memperoleh laporan keuangan secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun 1 (satu) kali;
  - f. Hak memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proporsional sesuai dengan kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA dibubarkan dan dilikuidasi;
  - g. Hak meminta diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan (RUPUP), dalam hal Pemegang Unit Penyertaan mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA yang diterbitkan, sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif; dan
  - h. Hak memperoleh informasi mengenai perkembangan aktivitas RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- 13.2.** Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan memperoleh Unit Penyertaan karena pengalihan dari pihak lain, maka hak-hak sebagai Pemegang Unit Penyertaan tersebut di atas baru diperoleh setelah kepemilikan dicatat dalam Daftar Pemegang Unit Penyertaan di Manajer Investasi dan di Bank Kustodian, sesuai tata cara sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA.

**BAB XIV**  
**PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

- 14.1** RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA berlaku sejak ditetapkannya pernyataan Efektif oleh OJK dan akan dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:
- a. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; atau
  - b. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari seluruh Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal tidak ada Pemegang Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA maka tidak diperlukan persetujuan dari seluruh Pemegang Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA; atau
  - c. dalam hal RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA tidak berinvestasi pada Efek Perusahaan Sasaran dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA memperoleh pernyataan Efektif dari OJK.
- 14.2** Dalam hal RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Butir 14.1. huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- a. menyampaikan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak diperintahkan OJK kepada Pemegang Unit Penyertaan, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA.
  - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan aset likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak diperintahkan pembubaran RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA oleh OJK; dan
  - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diperintahkan pembubaran RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA oleh OJK dengan dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:
    - i. laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
    - ii. laporan keuangan terkait pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
    - iii. akta pembubaran dan likuidasi RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 14.3** Dalam hal RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Butir 14.1. huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- a. menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak terjadinya kesepakatan pembubaran RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
    - i. kesepakatan pembubaran dan likuidasi RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
    - ii. persetujuan Pemegang Unit Penyertaan;
    - iii. alasan pembubaran; dan
    - iv. kondisi keuangan terakhir RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA;dan pada hari yang sama menyampaikan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA kepada para Pemegang Unit Penyertaan serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA;
  - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan atau membagikan hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
  - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak dibubarkan dengan dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:

- i. laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- ii. laporan keuangan terkait pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
- iii. akta pembubaran dan likuidasi RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

**14.4** Dalam hal RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Butir 14.1. huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut dan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA kepada OJK serta menginformasikannya kepada Pemegang Unit Penyertaan (jika ada) paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Butir 14.1.huruf I tersebut;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan atau membagikan hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan (jika ada) dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sejak likuidasi selesai dilakukan, jika terdapat hasil likuidasi; dan
- c. membubarkan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Butir 14.1.huruf c; dan
- d. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak pembubaran RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA dengan dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:
  - i. laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  - ii. laporan keuangan terkait pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
  - iii. akta pembubaran dan likuidasi RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

**14.5** Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

**14.6** Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA; dan/atau
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA , jika tidak terdapat manajer investasi atau bank kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA sebagaimana dimaksud pada butir 14.6. huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA sebagaimana dimaksud pada butir 14.6. huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling-paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA yang disertai dengan:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- b. laporan keuangan pembubaran RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
- c. Akta pembubaran RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

- 14.7** Dalam hal RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA sebagaimana dimaksud dalam butir 14.6. di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA.

- 14.8** Pembayaran aset likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dapat dilakukan baik secara tunai maupun dengan Efek yang ada dalam portofolio investasi RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA, dengan ketentuan apabila pembayaran dilakukan dengan Efek hal tersebut telah disetujui terlebih dahulu oleh Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan dan sepanjang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- 14.9** Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini setuju mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai diperlukannya keputusan pengadilan untuk mengakhiri Kontrak Investasi Kolektif akibat pembubaran RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA.

- 14.10** Pembagian hasil likuidasi (jika ada) akan dilakukan oleh Bank Kustodian dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan dan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi, dimana Manajer Investasi wajib melakukan penunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan.

**BAB XV**  
**LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN**

*Lihat halaman selanjutnya*

**REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS PNM ADHI GUNA PUTERA**

Laporan Keuangan  
Untuk Periode dari Tanggal 29 November 2022 (Tanggal Efektif),  
sampai dengan Tanggal 31 Desember 2022

Beserta

**Laporan Auditor Independen**

## Daftar Isi

	Halaman
<b>I. Surat Pernyataan Manajer Investasi Dan Bank Kustodian Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan</b>	
<b>II. Laporan Auditor Independen</b>	i-ii
<b>III. Laporan Keuangan</b>	
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Laporan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Aset Bersih	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan Atas Laporan Keuangan	5 - 19
Informasi Keuangan Tambahan	20

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK PERIODE DARI TANGGAL 29 NOVEMBER 2022 (TANGGAL EFEKTIF),  
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2022**

**REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS PNM ADHI GUNA PUTERA**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Bambang Siswaji  
Alamat Kantor : PT. PNM Investment Management  
Menara PNM Lantai 15, Jalan Kuningan Mulia No 9F,  
Kuningan Centre Lot 1 (Kav.1) Karet – Setia Budi  
Jakarta 12920  
Nomor Telepon : 021-2511395  
Jabatan : Plt Direktur Utama
2. Nama : Ade S. Djajanegara  
Alamat Kantor : PT. PNM Investment Management  
Menara PNM Lantai 15, Jalan Kuningan Mulia No 9F,  
Kuningan Centre Lot 1 (Kav.1) Karet – Setia Budi  
Jakarta 12920  
Nomor Telepon : 021-2511395  
Jabatan : Direktur
3. Nama : Solahuddin  
Alamat Kantor : PT. PNM Investment Management  
Menara PNM Lantai 15, Jalan Kuningan Mulia No 9F,  
Kuningan Centre Lot 1 (Kav.1) Karet – Setia Budi  
Jakarta 12920  
Nomor Telepon : 021-2511395  
Jabatan : Direktur

Bertindak mewakili Manajer Investasi, menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), PT PNM INVESTMENT MANAGEMENT dalam kapasitasnya sebagai Manajer Investasi dari REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS PNM ADHI GUNA PUTERA bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia sebagaimana diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

3. Manajer Investasi hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Manajer Investasi Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan paragraf tersebut di atas, Manajer Investasi menegaskan bahwa:
  - A. Semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Manajer Investasi Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Reksa Dana; dan
  - B. Laporan keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Manajer Investasi Reksa Dana.
5. Manajer Investasi memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya seperti ditentukan dalam KIK.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 28 Februari 2023

atas nama dan mewakili Manajer Investasi  
**PT PNM Investment Management**



**Bambang Siswaji**  
Plt Direktur Utama

**Ade S. Djajnegara**  
Direktur



**Solahuddin**  
Direktur

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK PERIODE DARI TANGGAL 29 NOVEMBER 2022 (TANGGAL EFEKTIF),  
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2022**

**REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS PNM ADHI GUNA PUTERA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Budi Rahayu**  
Alamat Kantor : Menara Bank Danamon Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-10 Jakarta Selatan  
Nomor Telepon : 021-80645000  
Jabatan : Custody Operation Head
2. Nama : **Zulkarnain**  
Alamat Kantor : Menara Bank Danamon Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-10 Jakarta Selatan  
Nomor Telepon : 021-80645000  
Jabatan : Core Custody Processing Manager

Bertindak dan mewakili Bank Kustodian,  
menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), PT Bank Danamon Indonesia Tbk, dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian dari REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS PNM ADHI GUNA PUTERA bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia sebagaimana diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan paragraf tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
  - a. Semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Reksa Dana; dan
  - b. Laporan keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti ditentukan dalam KIK.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

  
Jakarta, 28 Februari 2023  
Untuk Kustodian

  
**Budi Rahayu**  
Custody Operation Head

  
**Zulkarnain**  
Core Custody Processing Manager

  
E4AKX360111961

**Branch Office :**

Jl. Tapak Doro No. 15 Malang

Phone : (62-341) 471135

Fax. : (62-341) 471135

E-mail : dbsd\_malang@kapdbsd.co.id

No. : 00052/3.0262/AU.1/09/0413-1/1/II/2023

**Laporan Auditor Independen****Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian  
REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS PNM ADHI GUNA PUTERA****Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan **REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS PNM ADHI GUNA PUTERA**, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk periode dari tanggal 29 November 2022 (Tanggal Efektif) sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan **REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS PNM ADHI GUNA PUTERA** tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan, perubahan aset bersih dan arus kasnya untuk periode dari tanggal 29 November 2022 (Tanggal Efektif) sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**Basis Opini**

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

**Tanggung Jawab Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas  
Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

# **Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali**

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

No. : 00052/3.0262/AU.1/09/0413-1/1/II/2023 (lanjutan)

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

## **Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan**

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsive terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

## **Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali**

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

No. : 00052/3.0262/AU.1/09/0413-1/1/II/2023 (lanjutan)

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

**Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali**

**Dr. Bambang Hariadi, CPA**

Surat Ijin Akuntan Publik No. AP.0413

28 Februari 2023



**REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS PNM ADHI GUNA PUTERA**  
**Laporan Posisi Keuangan**  
**Per 31 Desember 2022**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	<b>Catatan</b>	<b>2022</b>
<b>Aset</b>		
Portofolio Efek (Biaya Perolehan Sebesar Rp. 50.000.000.000,- untuk tahun 2022)		
Efek Utang	2c;4	50.000.000.000
Jumlah Portofolio Efek		<u>50.000.000.000</u>
Kas	2c;2d;5	50.000
<b>Jumlah Aset</b>		<b><u>50.000.050.000</u></b>
<b>Liabilitas</b>		
Beban Akrua	2c;6	7.770.000
Utang Lain-lain	2c	50.000
<b>Jumlah Liabilitas</b>		<b><u>7.820.000</u></b>
<b>Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit</b>		
Jumlah Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan		(7.770.000)
Jumlah Nilai Aset Bersih	7	<u>50.000.000.000</u>
<b>Jumlah Unit Penyertaan yang Beredar</b>	7	<b><u>50.000.000.000</u></b>
<b>Nilai Aset Bersih Per Unit Penyertaan</b>	2b	<b><u>1,000</u></b>

*Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

**REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS PNM ADHI GUNA PUTERA****Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain****Untuk Periode dari Tanggal 29 November 2022 (Tanggal Efektif), sampai dengan Tanggal 31 Desember 2022  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	<b>Catatan</b>	<b>2022</b>
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan Investasi		
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<u>-</u>
<b>Beban</b>		
Beban Investasi		
Beban Lain-lain	2e;10	7.770.000
<b>Jumlah Beban</b>		<u>7.770.000</u>
<b>Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan</b>		<u>(7.770.000)</u>
Pajak Penghasilan	2g;11	-
<b>Kenaikan (Penurunan) Aset Bersih Yang Dapat     Distribusikan Kepada Pemegang Unit</b>		<u>(7.770.000)</u>
<b>Penghasilan Komprehensif Lain</b>		
Pos-pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi		-
Pos-pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi		-
<b>Jumlah Penghasilan Komprehensif     Tahun Berjalan</b>		<u>(7.770.000)</u>

*Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

**REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS PNM ADHI GUNA PUTERA****Laporan Perubahan Aset Bersih****Untuk Periode dari Tanggal 29 November 2022 (Tanggal Efektif), sampai dengan Tanggal 31 Desember 2022  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	<b>Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan</b>	<b>Jumlah Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih</b>	<b>Jumlah Nilai Aset Bersih</b>
<b>Saldo Per 29 November 2022</b>	-	-	-
Perubahan Aset Bersih Untuk Periode dari Tanggal 29 November 2022 sampai dengan Tanggal 31 Desember 2022			
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	-	(7.770.000)	(7.770.000)
Penjualan Unit Penyertaan	50.000.000.000	-	50.000.000.000
<b>Saldo Per 31 Desember 2022</b>	<b>50.000.000.000</b>	<b>(7.770.000)</b>	<b>49.992.230.000</b>

*Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

**REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS PNM ADHI GUNA PUTERA****Laporan Arus Kas****Untuk Periode dari Tanggal 29 November 2022 (Tanggal Efektif), sampai dengan Tanggal 31 Desember 2022  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	<u>2022</u>
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Operasi</b>	
Penerimaan Lainnya	50.000
<b>Jumlah Kenaikan (Penurunan)</b>	
<b>Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi</b>	<u>50.000</u>
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Investasi</b>	
Penjualan (Pembelian) Portofolio Efek, Bersih	(50.000.000.000)
<b>Jumlah Kenaikan (Penurunan)</b>	
<b>Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi</b>	<u>(50.000.000.000)</u>
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan</b>	
Penjualan Unit Penyertaan	50.000.000.000
<b>Jumlah Kenaikan (Penurunan)</b>	
<b>Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan</b>	<u>50.000.000.000</u>
<b>Kenaikan (Penurunan) Kas</b>	<b>50.000</b>
Kas Awal Periode	-
<b>Kas Akhir Periode</b>	<u><u>50.000</u></u>

*Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

## **REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS PNM ADHI GUNA PUTERA**

### **Catatan Atas Laporan Keuangan**

**Untuk Periode dari Tanggal 29 November 2022 (Tanggal Efektif), sampai dengan Tanggal 31 Desember 2022**

**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

#### **1. Umum**

REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS PNM ADHI GUNA PUTERA adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas berdasarkan Undang - Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995. Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas diatur dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Keputusan No.34/POJK.04/2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas dan POJK No. 2/POJK.04/2020 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tanggal 9 Januari 2020.

Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS PNM ADHI GUNA PUTERA antara PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk, berkedudukan di Jakarta sebagai Bank Kustodian, dituangkan dalam Akta No. 20 tanggal 11 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH. Notaris di Jakarta.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencatat pembentukan REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS PNM ADHI GUNA PUTERA, melalui surat pemberitahuan pencatatan No: S - 1050/PM.21/2022 tanggal 29 November 2022.

Sesuai dengan Pasal 4 dari akta No. 20 tersebut di atas, tujuan REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS PNM ADHI GUNA PUTERA adalah untuk memberikan hasil yang optimal atas investasi pada Efek Perusahaan Sasaran, dimana dana hasil penerbitan Efek Perusahaan Sasaran akan digunakan untuk menambah modal kerja dalam rangka ekspansi usaha.

PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Anggota Komite Investasi terdiri dari:

Komisaris : Tjatur H. Priyono  
Direktur Utama : Bambang Siswaji  
Direktur : Ade Santoso Djajanegara

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari :

Anggota : Solahuddin  
: Bodi Gautama  
: Yulhendri

REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS PNM ADHI GUNA PUTERA akan melakukan investasi dengan komposisi sebesar minimum 90% (sembilan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Perusahaan Sasaran dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito.

Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan terbatas kepada Pemodal Profesional dengan melakukan penawaran secara terbatas atas Unit Penyertaan dengan jumlah sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan pada Masa Penawaran. Setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) pada Tanggal Emisi awal. Selanjutnya harga penjualan setiap Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang ditetapkan Bank Kustodian pada tanggal perhitungan Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Emisi yang bersangkutan sesuai instruksi tertulis dari Manajer Investasi.

#### **2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi**

##### **a. Penyajian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana berdasarkan SE OJK No.14/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2020 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

## REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS PNM ADHI GUNA PUTERA

### Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Periode dari Tanggal 29 November 2022 (Tanggal Efektif), sampai dengan Tanggal 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

## 2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

### a. Penyajian Laporan Keuangan - lanjutan

Dasar penyusunan laporan kecuali untuk laporan arus kas adalah dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah Rupiah (Rp). Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengakuan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

### b. Nilai Aset Bersih Per Unit

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung dengan cara membagi aset bersih Reksa Dana dengan jumlah unit penyertaan yang beredar. Nilai aset bersih dihitung pada setiap hari kerja berdasarkan nilai wajar dari aset dan liabilitas.

### c. Aset dan Liabilitas Keuangan

#### c.1. Klasifikasi

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal :

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kondisi sebagai berikut :

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memenuhi kriteria SPPI.

Pada saat pengakuan awal, Reksa Dana dapat membuat pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan instrumen ekuitas yang bukan dimiliki untuk di perdagangkan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Aset keuangan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Saat pengakuan awal Reksa Dana dapat membuat penetapan yang tidak dapat dibatalkan untuk mengukur aset yang memenuhi persyaratan untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain pada nilai wajar melalui laba rugi, apabila penetapan tersebut mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai “*accounting mismatch*”).

## REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS PNM ADHI GUNA PUTERA

### Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Periode dari Tanggal 29 November 2022 (Tanggal Efektif), sampai dengan Tanggal 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

## 2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

### c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

#### c.1. Klasifikasi - lanjutan

##### c.1.1. Penilaian Model Bisnis

Model bisnis ditentukan pada level yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama-sama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

Penilaian model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut:

- Bagaimana kinerja dari model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis dievaluasi dan dilaporkan kepada personil manajemen kunci Reksa Dana;
- Apakah risiko yang memengaruhi kinerja dari model bisnis (termasuk aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis) dan khususnya bagaimana cara aset keuangan tersebut dikelola; dan
- Bagaimana penilaian kinerja pengelola aset keuangan (sebagai contoh, apakah penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar dari aset yang dikelola atau arus kas kontraktual yang diperoleh).

Aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau dikelola dan penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Derivatif juga dikategorikan dalam kelompok ini, kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif.

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga.

Untuk tujuan penilaian ini, pokok didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada saat pengakuan awal. Bunga didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan risiko kredit terkait jumlah pokok terutang pada periode waktu tertentu dan juga risiko dan biaya peminjaman standar, dan juga margin laba.

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dilakukan dengan mempertimbangkan persyaratan kontraktual, termasuk apakah aset keuangan mengandung persyaratan kontraktual yang dapat merubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana mempertimbangkan :

- Peristiwa kontijensi yang akan mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual;
- Fitur *leverage*;
- Persyaratan pembayaran dimuka dan perpanjangan kontraktual;
- Persyaratan mengenai klaim yang terbatas atas arus kas yang berasal dari aset spesifik; dan
- Fitur yang dapat merubah nilai waktu dari elemen uang.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan kedalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang telah diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;
- Liabilitas keuangan lain.  
Liabilitas keuangan lainnya merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi saat pengakuan liabilitas.

## REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS PNM ADHI GUNA PUTERA

### Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Periode dari Tanggal 29 November 2022 (Tanggal Efektif), sampai dengan Tanggal 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

## 2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

### c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

#### c.2. Pengakuan Awal

c.2.1. Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan dan kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian secara reguler) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Reksa Dana berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.

c.2.2. Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah/dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Reksa Dana, pada pengakuan awal, dapat menetapkan aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi (opsi nilai wajar). Opsi nilai wajar dapat digunakan hanya bila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Penetapan sebagai opsi nilai wajar mengurangi atau mengeliminasi ketidak-konsistenan pengukuran dan pengakuan (*accounting mismatch*) yang dapat timbul; atau
- Aset keuangan dan liabilitas keuangan merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan yang risikonya dikelola dan dilaporkan kepada manajemen kunci berdasarkan nilai wajar; atau
- Aset keuangan dan liabilitas keuangan terdiri dari kontrak utama dan derivatif melekat yang harus dipisahkan, tetapi tidak dapat mengukur derivatif melekat secara terpisah.

#### c.3. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diukur pada nilai wajarnya.

Aset keuangan kelompok biaya perolehan diamortisasi dan liabilitas keuangan lainnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

#### c.4. Penghentian Pengakuan

##### c.4.1. Aset Keuangan Dihentikan Pengakuannya Jika:

- Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga dibawah kesepakatan pelepasan, dan antara (a) Reksa Dana telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Reksa Dana tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mentransfer kendali atas aset.

Ketika Reksa Dana telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah memasuki kesepakatan pelepasan dan tidak mentransfer serta tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset atau tidak mentransfer kendali atas aset, aset diakui sebesar keterlibatan Reksa Dana yang berkelanjutan atas aset tersebut.

Pinjaman yang diberikan dihapusbukkan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian pinjaman atau hubungan normal antara Reksa Dana dan debitur telah berakhir. Pinjaman yang tidak dapat dilunasi tersebut dihapusbukkan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai.

##### c.4.2. Liabilitas Keuangan dihentikan pengakuannya jika Liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau Kadaluarsa.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan liabilitas yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi.

## REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS PNM ADHI GUNA PUTERA

### Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Periode dari Tanggal 29 November 2022 (Tanggal Efektif), sampai dengan Tanggal 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

## 2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

### c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

#### c.5. Pengakuan Pendapatan dan Beban

- Pendapatan dan beban bunga atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Jumlah tercatat bruto aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sebelum disesuaikan dengan cadangan penurunan nilai.

Dalam menghitung pendapatan dan beban bunga, tingkat bunga efektif diterapkan pada jumlah tercatat bruto aset (ketika aset tersebut bukan aset keuangan memburuk) atau terhadap biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas.

Untuk aset keuangan yang memburuk setelah pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap nilai tercatat bruto dari aset keuangan tersebut.

Untuk aset keuangan yang telah memburuk pada saat pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan tetap dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut.

- Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui pada laporan laba rugi.

Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau dilakukan penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi.

#### c.6. Reklasifikasi Aset Keuangan

Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat sebesar nilai wajarnya. Selisih antara nilai tercatat dengan nilai wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat sebesar nilai wajarnya.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi direklasifikasi ke laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai tercatat. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi harus diamortisasi menggunakan suku bunga efektif sampai dengan tanggal jatuh tempo instrumen tersebut.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat pada nilai wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai wajar.

## REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS PNM ADHI GUNA PUTERA

### Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Periode dari Tanggal 29 November 2022 (Tanggal Efektif), sampai dengan Tanggal 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

## 2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

### c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

#### c.7. Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus buku dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Hal yang berkekuatan hukum harus tidak kontinjen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan di dalam situasi bisnis yang normal, peristiwa kegagalan atau kebangkrutan dari entitas atas seluruh pihak lawan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah neto hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

#### c.8. Pengukuran Biaya Diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok pinjaman, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai pengakuan awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai.

#### c.9. Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- Di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut; atau
- Jika tidak terdapat pasar utama, dipasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Pengukuran nilai wajar aset non keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Jika tersedia, Reksa Dana mengukur nilai wajar dari suatu instrumen dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen terkait. Suatu pasar dianggap aktif bila harga yang dikuotasikan tersedia sewaktu-waktu dari bursa, pedagang efek (*dealer*), perantara efek (*broker*), kelompok industri, badan pengawas (*pricing service or regulatory agency*), dan harga tersebut merupakan transaksi pasar aktual dan teratur terjadi yang dilakukan secara wajar.

Reksa Dana menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, mengoptimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan :

- Tingkat 1: harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran.
- Tingkat 2: input selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.
- Tingkat 3: input yang tidak dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas.

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan secara berulang, Reksa Dana menentukan apakah terjadi transfer antara level di dalam hirarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan input level terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar) setiap akhir periode pelaporan.

## REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS PNM ADHI GUNA PUTERA

### Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Periode dari Tanggal 29 November 2022 (Tanggal Efektif), sampai dengan Tanggal 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

## 2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

### c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

#### c.9. Pengukuran Nilai Wajar - lanjutan

Reksa Dana untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, telah menentukan kelas aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik, risiko aset dan liabilitas, dan level hirarki nilai wajar.

Jika pasar untuk instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan (jika tersedia), referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial serupa dan analisis arus kas yang didiskonto. Reksa Dana menggunakan *credit risk spread* sendiri untuk menentukan nilai wajar dari liabilitas derivatif dan liabilitas lainnya yang telah ditetapkan menggunakan opsi nilai wajar.

Ketika terjadi kenaikan di dalam *credit spread*, reksa dana mengakui keuntungan atas liabilitas tersebut sebagai akibat penurunan nilai tercatat liabilitas. Ketika terjadi penurunan di dalam *credit spread*, reksa dana mengakui kerugian atas liabilitas tersebut sebagai akibat kenaikan nilai tercatat liabilitas.

Reksa Dana menggunakan beberapa teknik penilaian yang digunakan secara umum untuk menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan dengan tingkat kompleksitas yang rendah, seperti opsi nilai tukar dan swap mata uang. Input yang digunakan dalam teknik penilaian untuk instrumen keuangan di atas adalah data pasar yang diobservasi.

Untuk instrumen keuangan yang tidak mempunyai harga pasar, estimasi atas nilai wajar ditentukan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya sama atau dihitung berdasarkan ekspektasi arus kas yang diharapkan terhadap aset neto efek-efek tersebut.

Pada saat nilai wajar dari *unlisted equity instruments* tidak dapat ditentukan dengan handal, instrumen tersebut dinilai sebesar biaya perolehan dikurangi dengan penurunan nilai. Nilai wajar atas kredit yang diberikan dan piutang, serta liabilitas kepada bank dan nasabah ditentukan menggunakan nilai berdasarkan arus kas kontraktual, dengan mempertimbangkan kualitas kredit, likuiditas dan biaya.

Aset keuangan yang dimiliki atau liabilitas yang akan diterbitkan diukur dengan menggunakan harga penawaran; aset keuangan dimiliki atau liabilitas yang akan diterbitkan diukur menggunakan harga permintaan. Jika Reksa Dana memiliki posisi aset dan liabilitas dimana risiko pasarnya saling hapus, maka nilai tengah dari pasar dapat dipergunakan untuk menentukan posisi risiko yang saling hapus tersebut dan menerapkan penyesuaian tersebut terhadap harga penawaran atau harga permintaan terhadap posisi terbuka neto (*net open position*), mana yang lebih sesuai.

#### c.10. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Aset Keuangan

- Reksa Dana mengakui penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
- Tidak ada penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada investasi instrumen ekuitas.
- Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, kecuali untuk hal berikut, diukur sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan:
- Instrumen utang yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan; dan
- Instrumen keuangan lainnya yang risiko kreditnya tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

Reksa Dana menganggap instrumen utang memiliki risiko kredit yang rendah ketika peringkat risiko kreditnya setara dengan definisi *investment grade* yang dipahami secara global.

Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan adalah bagian dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya yang merepresentasikan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

## REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS PNM ADHI GUNA PUTERA

### Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Periode dari Tanggal 29 November 2022 (Tanggal Efektif), sampai dengan Tanggal 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

## 2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

### c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

#### c.10. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Aset Keuangan - lanjutan

##### Aset Keuangan Yang Direstrukturasikan

Jika ketentuan aset keuangan di negosiasikan ulang atau di modifikasi atau aset keuangan yang ada diganti dengan yang baru karena kesulitan keuangan peminjam, maka dilakukan penilaian apakah aset keuangan yang ada harus dihentikan pengakuannya dan kerugian kredit ekspektasian diukur sebagai berikut:

- Jika restrukturisasi tidak mengakibatkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka arus kas yang diperkirakan yang timbul dari aset keuangan yang dimodifikasi dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset yang ada.
- Jika restrukturisasi akan menghasilkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka nilai wajar aset baru diperlakukan sebagai arus kas akhir dari aset keuangan yang ada pada saat penghentian pengakuannya. Jumlah ini dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset keuangan yang ada yang didiskontokan dari tanggal penghentian pengakuan ke tanggal pelaporan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan yang ada.

##### Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian

Kerugian Kredit Ekspektasian adalah estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit yang diukur sebagai berikut:

- Aset keuangan yang tidak memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini dari seluruh kekurangan kas (yaitu selisih antara arus kas yang terutang kepada Reksa Dana sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Reksa Dana);
- Aset keuangan yang memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara jumlah tercatat bruto dan nilai kini arus kas masa depan yang diestimasi;
- Komitmen pinjaman yang belum ditarik, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini jumlah arus kas jika komitmen ditarik dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Reksa Dana;
- Kontrak jaminan keuangan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara pembayaran yang diperkirakan untuk mengganti pemegang atas kerugian kredit yang terjadi dikurangi jumlah yang diperkirakan dapat dipulihkan.

##### Aset Keuangan Yang Memburuk

Pada setiap tanggal pelaporan, Reksa Dana menilai apakah aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan instrumen utang yang dicatat pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain mengalami penurunan nilai kredit (memburuk). Aset keuangan memburuk ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak merugikan atas estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi.

Bukti bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit (memburuk) termasuk data yang dapat diobservasi mengenai peristiwa berikut ini:

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- Pelanggaran kontrak, seperti peristiwa gagal bayar atau peristiwa tunggakan;
- Pihak pemberi pinjaman, untuk alasan ekonomik atau kontraktual sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, telah memberikan konsesi pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- Terjadi kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya; atau
- Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan.

##### Aset Keuangan Yang Dibeli Atau Yang Berasal Dari Aset Keuangan Memburuk

*(Purchased or originated credit-impaired financial assets - POCI)*

Aset keuangan dikategorikan sebagai POCI apabila terdapat bukti objektif penurunan nilai pada saat pengakuan awal. Pada saat pengakuan awal, tidak ada penyisihan kerugian kredit yang diakui karena harga pembelian atau nilainya telah termasuk estimasi kerugian kredit sepanjang umurnya. Selanjutnya, perubahan kerugian kredit sepanjang umurnya, apakah positif atau negatif, diakui dalam laporan laba rugi sebagai bagian dari penyisihan kerugian kredit.

## REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS PNM ADHI GUNA PUTERA

### Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Periode dari Tanggal 29 November 2022 (Tanggal Efektif), sampai dengan Tanggal 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

## 2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

### c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

#### c.10. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Aset Keuangan - lanjutan

##### Penyajian Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian Dalam Laporan Posisi Keuangan

Penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto asset;
- Komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan, umumnya penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai provisi;
- Instrumen keuangan yang mencakup komponen komitmen pinjaman yang telah ditarik dan belum ditarik, dan Reksa Dana tidak dapat mengidentifikasi kerugian kredit ekspektasian komponen komitmen pinjaman yang telah ditarik secara terpisah dari komponen komitmen pinjaman yang belum ditarik, maka penyisihan kerugian kredit ekspektasian tersebut digabungkan dan disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto. Setiap kelebihan dari penyisihan kerugian kredit ekspektasian atas jumlah bruto disajikan sebagai provisi; dan
- Instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, penyisihan kerugian kredit ekspektasian tidak diakui dalam laporan posisi keuangan karena jumlah tercatat dari aset-aset ini adalah nilai wajarnya. Namun demikian penyisihan kerugian kredit ekspektasian diungkapkan dan diakui dalam penghasilan komprehensif lain komponen nilai wajar.

##### Penghapusan

Pinjaman dan instrumen hutang dihapusbukukan ketika tidak ada prospek yang realistis untuk memulihkan aset keuangan secara keseluruhan atau secara parsial. Hal ini pada umumnya terjadi ketika Reksa Dana menentukan bahwa peminjam tidak memiliki aset atau sumber penghasilan yang dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk membayar jumlah yang dihapusbukukan. Namun demikian, aset keuangan yang dihapusbukukan masih bisa dilakukan tindakan penyelamatan sesuai dengan prosedur reksa dana dalam rangka pemulihan jumlah yang jatuh tempo.

##### Perhitungan Penurunan Nilai Secara Individual

Reksa Dana menetapkan pinjaman yang diberikan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

- Pinjaman yang diberikan yang secara individual memiliki nilai signifikan; atau
- Pinjaman yang diberikan yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai signifikan.

##### Perhitungan Penurunan Nilai Secara Kolektif

Reksa Dana menetapkan pinjaman yang diberikan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

- Pinjaman yang diberikan yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan; atau
- Pinjaman yang diberikan yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.

### d. Kas

Kas meliputi kas di bank yang bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan Reksa Dana.

### e. Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang, deposito berjangka dan efek utang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi diakui secara akrual dan harian.

## REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS PNM ADHI GUNA PUTERA

### Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Periode dari Tanggal 29 November 2022 (Tanggal Efektif), sampai dengan Tanggal 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

## 2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

### f. Sifat dan Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya.

f.1. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

- 1). Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
- 2). Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
- 3). Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

f.2. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

- 1). Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
- 2). Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
- 3). Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
- 4). Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
- 5). Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
- 6). Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (f.1).
- 7). Orang yang diidentifikasi dalam huruf (f.1) (1) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan suku bunga atau harga, persyaratan dan kondisi yang sama sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga, diungkapkan dalam laporan keuangan.

### g. Pajak Penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pada tanggal 30 Agustus 2021, Pemerintah mengeluarkan PP No.91/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

Penghasilan utama Reksa Dana, merupakan obyek pajak final dan/atau bukan merupakan obyek pajak penghasilan, sehingga Reksa Dana tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas yang berhubungan dengan penghasilan tersebut.

Pada tanggal 31 Maret 2020, sebagai bagian dari stimulus ekonomi untuk perlindungan dampak Covid-19, pemerintah Republik Indonesia mengumumkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ("Perpu") No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Perpu No.1 Tahun 2020 mengatur, antara lain, penurunan tarif pajak badan sebagai berikut:

- Untuk tahun pajak 2020 dan 2021: dari 25% menjadi 22%;
- Mulai tahun pajak 2022: dari 22% menjadi 20%;
- Perusahaan Terbuka dalam negeri yang memenuhi kriteria tambahan tertentu dapat memperoleh tarif pajak sebesar 3% lebih rendah dari tarif pajak yang disebutkan di atas.

## REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS PNM ADHI GUNA PUTERA

### Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Periode dari Tanggal 29 November 2022 (Tanggal Efektif), sampai dengan Tanggal 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

## 2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

### g. Pajak Penghasilan - lanjutan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 17(b) wajib Pajak badan hukum dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022. Sebagai konsekuensinya, Perpu no.1 tahun 2020 yang mengatur tentang tarif PPh badan sebesar 20% per tahun pajak 2022 pun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### h. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas, serta pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan posisi keuangan dan jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan taksiran tersebut.

## 3. Instrumen Keuangan

### a. Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Rincian ikhtisar kebijakan akuntansi dan metode yang diterapkan (termasuk kriteria untuk pengakuan, dasar pengukuran, dan dasar pengakuan pendapatan dan beban) untuk setiap klasifikasi aset dan liabilitas keuangan diungkapkan dalam Catatan 2.

Klasifikasi aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

	2022			
	Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi			Jumlah
	Kelompok Diperdagangkan	Ditetapkan Untuk Diukur Pada Nilai Wajar	Biaya Perolehan Diamortisasi	
Kas	-	-	50.000	50.000
Portofolio Efek	-	50.000.000.000	-	50.000.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>50.000.000.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000.050.000</b>

Pada tanggal 31 Desember 2022, nilai wajar aset keuangan tidak berbeda material dengan nilai tercatatnya.

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

	2022	
	Liabilitas Yang Diukur Pada Biaya Perolehan Yang Diamortisasi	Jumlah
Beban Akrual	7.770.000	7.770.000
<b>Jumlah</b>	<b>7.770.000</b>	<b>7.770.000</b>

Pada tanggal 31 Desember 2022, liabilitas keuangan tidak berbeda material dengan nilai tercatatnya.

### b. Manajemen Dana Kelolaan

Reksa Dana mengelola dana kelolaan ditujukan untuk memastikan kemampuan Reksa Dana melanjutkan usaha secara berkelanjutan, mendukung pengembangan aktivitas investasi Reksa Dana dan memaksimalkan imbal hasil kepada pemegang unit penyertaan.

Untuk memelihara atau mencapai struktur dana kelolaan yang optimal, Reksa Dana dapat menyesuaikan pembayaran distribusi keuntungan kepada pemegang unit penyertaan, penerbitan unit penyertaan baru, atau membeli kembali unit penyertaan yang beredar atau menjual aset untuk membayar pembelian kembali unit penyertaan yang beredar.

## REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS PNM ADHI GUNA PUTERA

### Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Periode dari Tanggal 29 November 2022 (Tanggal Efektif), sampai dengan Tanggal 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

### 3. Instrumen Keuangan - lanjutan

#### b. Manajemen Dana Kelolaan - lanjutan

Untuk mengatasi risiko ini, Manajer Investasi terus mengevaluasi tingkat kebutuhan dana kelolaan berdasarkan peraturan dan memantau perkembangan peraturan tentang dana kelolaan yang disyaratkan dan mempersiapkan peningkatan batas minimum yang diperlukan sesuai peraturan yang mungkin terjadi dari waktu ke waktu di masa datang.

#### c. Manajemen Risiko

Manajer Investasi telah mendokumentasikan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana. Kebijakan yang ditetapkan merupakan strategi bisnis secara menyeluruh dan filosofi manajemen risiko. Keseluruhan strategi manajemen risiko Reksa Dana ditujukan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian yang dihadapi dalam pasar terhadap kinerja keuangan Reksa Dana.

Reksa Dana beroperasi di dalam negeri dan menghadapi berbagai risiko modal, harga pasar, suku bunga atas nilai wajar, kredit dan likuiditas.

##### c.1. Risiko Harga Pasar

Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar yang timbul dari investasi yang dimiliki Reksa Dana terhadap ketidakpastian harga dimasa yang akan datang.

Reksa Dana juga menghadapi risiko harga pasar terkait investasi efek utang. Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi ini, Reksa Dana mendiversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan berdasarkan batasan investasi yang ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif. Reksa Dana tidak memiliki eksposur risiko konsentrasi yang signifikan untuk setiap investasi.

##### c.2. Risiko Suku Bunga Atas Nilai Wajar

Risiko suku bunga atas nilai wajar adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar.

Reksa Dana dihadapkan pada berbagai risiko terkait dengan fluktuasi suku bunga pasar. Aset keuangan yang berpotensi terpengaruh risiko suku bunga atas nilai wajar adalah efek utang. Manajer Investasi memonitor perubahan suku bunga pasar untuk memastikan suku bunga Reksa Dana sesuai dengan pasar.

##### c.3. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari pihak lawan yang gagal memenuhi liabilitas kontraktual mereka.

Risiko kredit tersebut terutama timbul dari investasi Reksa Dana dalam instrumen utang. Reksa Dana juga menghadapi risiko kredit dari piutang bunga dan piutang transaksi efek. Tidak ada risiko yang terpusat secara signifikan. Reksa Dana mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan investasi dalam efek utang yang memiliki peringkat efek bagus.

##### c.4. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Reksa Dana akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen keuangan. Risiko likuiditas mungkin timbul akibat ketidakmampuan Reksa Dana untuk menjual aset keuangan secara cepat dengan harga yang mendekati nilai wajarnya.

Kebutuhan likuiditas Reksa Dana secara khusus timbul dari kebutuhan untuk menyediakan kas yang cukup untuk membiayai penjualan kembali unit penyertaan dan membayar pembagian keuntungan kepada pemegang unit penyertaan. Dalam mengelola risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga tingkat likuiditas yang memadai untuk membiayai operasionalnya. Selain itu Manajer Investasi secara rutin mengevaluasi koreksi arus kas dan arus kas aktual serta mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

**REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS PNM ADHI GUNA PUTERA**

**Catatan Atas Laporan Keuangan**

Untuk Periode dari Tanggal 29 November 2022 (Tanggal Efektif), sampai dengan Tanggal 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**3. Instrumen Keuangan - lanjutan**

**c. Manajemen Risiko - lanjutan**

**c.4. Risiko Likuiditas - lanjutan**

Pada tanggal 31 Desember 2022 analisis aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

Aset Keuangan	2022		
	Kurang Dari Tiga Bulan	Tiga Bulan Sampai Dengan Satu Tahun	Jumlah
Kas	50.000	-	50.000
Portofolio Efek	-	50.000.000.000	50.000.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	<b>50.000.050.000</b>

Liabilitas Keuangan	2022		
	Kurang Dari Tiga Bulan	Tiga Bulan Sampai Dengan Satu Tahun	Jumlah
Beban Akrua	7.770.000	-	7.770.000
<b>Jumlah</b>	<b>7.770.000</b>	<b>-</b>	<b>7.770.000</b>

**4. Portofolio Efek**

**Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi**

**Ditetapkan Untuk Diukur Pada Nilai Wajar**

Jenis Efek	Tingkat Bunga	Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Persentase Terhadap Total
						Portofolio
<b>Medium Term Note</b>						
MTN I PT Adhi Guna Putera Th 2022 Seri A	10,16%	30/12/27	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	100,00%
<b>Jumlah</b>			<b>50.000.000.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	<b>100,00%</b>

**5. Kas**

Akun ini merupakan rekening giro pada :

Bank:

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

**Jumlah**

**2022**

50.000

**50.000**

**6. Beban Akrua**

Akun ini merupakan biaya yang masih harus dibayar untuk :

Jasa Audit

**Jumlah**

**2022**

7.770.000

**7.770.000**

**REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS PNM ADHI GUNA PUTERA****Catatan Atas Laporan Keuangan**

Untuk Periode dari Tanggal 29 November 2022 (Tanggal Efektif), sampai dengan Tanggal 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**7. Unit Penyertaan Yang Beredar**

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal Investasi adalah sebagai berikut :

Pemegang Unit Penyertaan	2022		
	Unit Penyertaan	Nilai Aset Bersih	Persentase Terhadap Total Unit Penyertaan
Pemodal Investasi Lainnya	49.999.000.000	49.991.230.155	100,00%
PT. PNM Investment Management	1.000.000	999.845	0,00%
<b>Jumlah</b>	<b>50.000.000.000</b>	<b>49.992.230.000</b>	<b>100,00%</b>

**8. Beban Pengelolaan Investasi**

Akun ini merupakan imbalan yang dibayarkan kepada PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi maksimum sebesar 1% per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 hari atau 366 hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap tanggal pembagian hasil investasi.

**9. Beban Kustodian**

Akun ini merupakan imbalan yang dibayarkan kepada PT Bank Danamon Indonesia Tbk, sebagai Bank Kustodian maksimum sebesar 0,12 % per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 hari atau 366 hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap tanggal pembagian hasil investasi.

**10. Beban Lain - lain**

Akun ini merupakan beban lain yang berasal dari :

	2022
Beban Audit	7.770.000
<b>Jumlah</b>	<b>7.770.000</b>

**11. Pajak Penghasilan**

<u>Pajak Kini</u>	2022
Rekonsiliasi laba (rugi) sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif dengan penghasilan kena pajak adalah sebagai	
<b>Laba (Rugi) sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif</b>	<b>(7.770.000)</b>
- Perbedaan Tetap :	
Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final/ bukan merupakan objek pajak :	
Pendapatan bunga- jasa giro	-
penghasilan yang bukan objek pajak dan yang pajaknya bersifat final	7.770.000
<b>Jumlah</b>	<b>7.770.000</b>
<b>Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>-</b>

## REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS PNM ADHI GUNA PUTERA

### Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Periode dari Tanggal 29 November 2022 (Tanggal Efektif), sampai dengan Tanggal 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

#### 12. Amendemen PSAK Efektif Per 1 Januari 2023

Ikatan Akuntan Indonesia ("IAI") telah menerbitkan beberapa standar akuntansi yang akan berlaku untuk laporan keuangan yang periodenya dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023 sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 1 : "Penyajian Laporan Keuangan : Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang"
- Amendemen PSAK 1 : "Penyajian Laporan Keuangan : Pengungkapan Kebijakan Akuntansi"
- Amendemen PSAK 16 : "Aset Tetap : Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan"
- Amendemen PSAK 25 : "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan: Definisi Estimasi"
- Amendemen PSAK 46 : "Pajak Penghasilan Tentang Pajak Tangguhan Terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal"

#### 13. Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 28 Februari 2023.

**REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS PNM ADHI GUNA PUTERA**  
**Informasi Keuangan Tambahan**

**Ikhtisar Rasio Keuangan**

Berikut ini adalah informasi keuangan tambahan mengenai ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk periode sampai dengan 60 (enam puluh) bulan terakhir.

	Periode Dari Tanggal 1 Januari 2022 s/d Tanggal 31 Desember 2022	Periode 12 Bulan Terakhir dari Tanggal 31 Desember 2022	Periode 36 Bulan Terakhir dari Tanggal 31 Desember 2022	Periode 60 Bulan Terakhir dari Tanggal 31 Desember 2022	3 Tahun Kalender Terakhir		
					2022	2021	2020
Total Hasil Investasi (%)	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Biaya Pemasaran (%)	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Biaya Operasi (%)	0,03%	-	-	-	0,03%	-	-
Perputaran Portofolio	0 ; 0,00	-	-	-	0 ; 0,00	-	-
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

**BAB XVI**  
**PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

**16.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menjual Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa baik dalam satu waktu, secara terus menerus maupun bertahap sesuai pertimbangan terbaik Manajer Investasi dalam Masa Penawaran, dan Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian pada Tanggal Emisi setelah Pemodal Profesional menyampaikan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) secara lengkap (*in complete application*) dan setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada rekening RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA di Bank Kustodian pada Tanggal Emisi.

Manajer Investasi berwenang untuk menolak atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan permohonan pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan jika menurut Manajer Investasi dana hasil penjualan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan tersebut tidak akan dapat dibelikan Efek.

Manajer Investasi dapat menunjuk Agen Penjual Efek Reksa Dana dalam mendistribusikan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA dan menerima formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA beserta dokumen-dokumen kelengkapannya dan pendukungnya.

**16.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Para Pemodal Profesional yang ingin membeli Unit Penyertaan harus mengisi secara lengkap, jelas dan benar serta menandatangani formulir pembukaan rekening termasuk didalamnya terdapat profil pemodal sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor : IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor : IV.D.2"), serta surat pernyataan mengerti isi Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus melengkapinya dengan fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk dan NPWP untuk perorangan lokal atau Paspor/KIMS/KITAS dan NPWP untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor/KIMS/KITAS pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan. Formulir pembukaan rekening diisi secara lengkap, jelas dan benar serta ditandatangani oleh Pemodal Profesional sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA. Pembelian Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA dilakukan oleh Pemodal Profesional dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA dan melengkapinya dengan bukti pembayaran serta menyampaikannya kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Masa Penawaran.

Formulir pembukaan rekening dan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA dapat diperoleh dari Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari Pemodal Profesional. Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemodal Profesional tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA. Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemodal

Profesional yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut diatas tidak akan diproses.

### **16.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Sesuai ketentuan POJK Tentang RDPT, batas minimum kepemilikan Unit Penyertaan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar 1.000.000 (satu juta) Unit Penyertaan dengan nilai pada investasi awal minimum sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah). Setiap Pemegang Unit Penyertaan wajib memenuhi ketentuan mengenai minimum kepemilikan Unit Penyertaan tersebut.

### **16.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Setiap Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp1.000.- (seribu Rupiah) pada Tanggal Emisi awal. Selanjutnya harga penjualan setiap Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang ditetapkan Bank Kustodian pada tanggal perhitungan Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Emisi yang bersangkutan.

### **16.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Bagi formulir pembelian Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA beserta bukti pembayaran yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa terakhir pada Masa Penawaran, dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Tanggal Emisi, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA pada Tanggal Emisi. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Bagi formulir pembelian Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA beserta bukti pembayaran yang diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa terakhir pada Masa Penawaran atau pembayaran untuk pembelian tersebut baru diterima oleh Bank Kustodian setelah pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Tanggal Emisi, akan ditolak dan tidak akan diproses oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

### **16.6. SYARAT PEMBAYARAN**

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan kepada rekening RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA yang berada pada Bank Kustodian pada Masa Penawaran sebagai berikut:

**Bank** : PT Bank Danamon Indonesia Tbk  
**Rekening** : RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA  
**Nomor** : 800002199

Semua biaya Bank, pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembelian Unit Penyertaan (jika ada) menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

## **16.7. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Dana pembelian Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA sebagaimana dimaksud pada angka 16.6. di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon Pemegang Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA ;
- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, formulir pembelian Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

## **16.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara elektronik melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Tanggal Emisi, dengan ketentuan aplikasi pembelian Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian dalam Masa Penawaran (in good fund and in complete application) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), dan biaya yang timbul atas permintaan tersebut akan ditanggung oleh Pemegang Unit Penyertaan.

**BAB XVII**  
**PERSYARATAN DAN TATA CARA PELUNASAN PARSIAL UNIT PENYERTAAN PADA**  
**TANGGAL PELUNASAN PARSIAL**

**17.1. PELUNASAN PARSIAL UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL PELUNASAN PARSIAL**

Pada Tanggal Pelunasan Parsial, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melaksanakan Pelunasan Parsial atas sebagian Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan serta dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan, yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA pada Tanggal Pelunasan Parsial.

Pelunasan Parsial dengan cara tersebut di atas merupakan pelunasan bertahap atas investasi Pemegang Unit Penyertaan pada RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA. Sehubungan dengan kewajiban Pemegang Unit Penyertaan untuk memiliki Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA paling kurang sejumlah Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam POJK Tentang RDPT, maka dalam hal Pemegang Unit Penyertaan hanya memiliki minimum jumlah Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam POJK Tentang RDPT, Unit Penyertaan milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut akan dikecualikan dari Pelunasan Parsial.

**17.2. PEMBAYARAN PELUNASAN PARSIAL UNIT PENYERTAAN**

Pembayaran Pelunasan Parsial Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran Pelunasan Parsial Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Tanggal Pelunasan Parsial.

**17.3. HARGA PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL PELUNASAN PARSIAL**

Harga Pelunasan Parsial setiap Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA pada Tanggal Pelunasan Parsial adalah harga setiap Unit Penyertaan yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA pada Tanggal Pelunasan Parsial. Apabila Tanggal Pelunasan Parsial yang bersangkutan bukan merupakan Hari Bursa, maka Tanggal Pelunasan Parsial adalah Hari Bursa berikutnya dan Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Pelunasan Parsial tersebut.

**17.4. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dilunasi dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dilunasi dan akan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Tanggal Pelunasan Parsial.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), dan biaya yang timbul atas permintaan tersebut akan ditanggung oleh Pemegang Unit Penyertaan.

**BAB XVIII**  
**PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL PELUNASAN AKHIR**

**18.1. PELUNASAN AKHIR UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL PELUNASAN AKHIR**

Pada Tanggal Pelunasan Akhir, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melakukan Pelunasan Akhir atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya berdasarkan Nilai Aktiva Bersih RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA pada Tanggal Pelunasan Akhir.

**18.2. PEMBAYARAN PELUNASAN AKHIR UNIT PENYERTAAN**

Pembayaran dana hasil Pelunasan Akhir Unit Penyertaan akan dilakukan oleh Bank Kustodian berdasarkan instruksi Manajer Investasi dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Biaya pemindahbukuan/transfer akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran Pelunasan Akhir Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Tanggal Pelunasan Akhir.

**18.3. HARGA PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL PELUNASAN AKHIR**

Harga Pelunasan Akhir setiap Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA pada Tanggal Pelunasan Akhir adalah harga setiap Unit Penyertaan yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA pada Tanggal Pelunasan Akhir.

Apabila Tanggal Pelunasan Akhir bukan merupakan Hari Bursa maka Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Pelunasan Akhir.

**18.4. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dilunasi dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dilunasi dan akan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Tanggal Pelunasan Akhir.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), dan biaya yang timbul atas permintaan tersebut akan ditanggung oleh Pemegang Unit Penyertaan.

**BAB XIX**  
**PENCATATAN PENGALIHAN KEPEMILIKAN ATAS UNIT PENYERTAAN**

**19.1 PENCATATAN PENGALIHAN KEPEMILIKAN ATAS UNIT PENYERTAAN**

Dalam hal Unit Penyertaan dialihkan kepada pihak lain, Manajer Investasi dan Bank Kustodian hanya akan mencatat dan memperlakukan pihak lain tersebut sebagai Pemegang Unit Penyertaan yang sah dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum dan Kontrak Investasi Kolektif atas Unit Penyertaan, apabila pihak yang mengalihkan Unit Penyertaan dan pihak yang menerima pengalihan Unit Penyertaan tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif.

**19.2. PROSEDUR PENCATATAN PENGALIHAN KEPEMILIKAN ATAS UNIT PENYERTAAN**

- a. Pemegang Unit Penyertaan yang bermaksud mengalihkan Unit Penyertaan dan pihak yang bermaksud menerima pengalihan Unit Penyertaan harus terlebih dahulu meminta konfirmasi tertulis atas rencana pengalihan Unit Penyertaan tersebut kepada Manajer Investasi, untuk memperoleh informasi dapat tidaknya pengalihan dilakukan.
- b. Permintaan konfirmasi tersebut di atas harus dilengkapi dengan dokumen pendukung profil Pemodal Profesional sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor : IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, serta surat pernyataan mengerti isi Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus, melengkapinya dengan fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan. Formulir pembukaan rekening dan profil pemodal diisi secara lengkap, jelas dan benar serta ditandatangani oleh pihak yang bermaksud menerima pengalihan Unit Penyertaan, jika pihak yang bermaksud menerima pengalihan Unit Penyertaan tersebut merupakan calon Pemegang Unit Penyertaan yang baru pertama kali melakukan pembelian produk-produk investasi.
- c. Manajer Investasi akan mengkonfirmasi dapat atau tidaknya pengalihan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya permintaan konfirmasi tertulis atas rencana pengalihan Unit Penyertaan tersebut. Pengalihan tidak dapat dilakukan dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan.
- d. Dalam hal Manajer Investasi mengkonfirmasi bahwa pengalihan dapat dilakukan maka Pihak yang mengalihkan Unit Penyertaan dan pihak yang menerima pengalihan Unit Penyertaan harus membuat akta pengalihan/pemindahan hak atas kepemilikan Unit Penyertaan-dihadapan Notaris sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, sebagai dasar pengalihan/pemindahan hak atas Unit Penyertaan tersebut.
- e. Pencatatan atas pengalihan Unit Penyertaan tersebut di atas merupakan tanggung jawab pihak-pihak yang mengalihkan dan menerima pengalihan Unit Penyertaan dengan melengkapi, menandatangani dan menyampaikan formulir pencatatan pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi, dilengkapi dengan dokumen pendukung meliputi salinan perjanjian atau akta pengalihan/pemindahan hak atas kepemilikan Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam butir di atas.
- f. Manajer Investasi akan memberitahukan Bank Kustodian, mengenai pengalihan kepemilikan atas Unit Penyertaan tersebut paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah Manajer Investasi menerima formulir pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan dan dokumen pendukung secara lengkap. Selanjutnya Bank Kustodian akan menyediakan surat konfirmasi pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST)

- paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya formulir pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dan dokumen pendukung secara lengkap dari Manajer Investasi.
- g. Proses pencatatan pengalihan kepemilikan atas Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA akan dilakukan oleh Manajer Investasi sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal diterimanya formulir pencatatan pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dan dokumen pendukung secara lengkap oleh Manajer Investasi.
  - h. Pencatatan pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan dalam formulir pencatatan pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan dicatat.
  - i. Tanggal Efektif pencatatan pengalihan adalah tanggal diterimanya formulir pencatatan pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dan dokumen pendukung secara lengkap oleh Manajer Investasi.
- 19.3.** Pencatatan pengalihan kepemilikan atas Unit Penyertaan akan dilakukan oleh Manajer Investasi apabila tidak akan mengakibatkan pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan.
- 19.4.** Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas keabsahan perjanjian atau akta pengalihan/pemindahan hak atas Unit Penyertaan, atau tidak dipenuhinya hak dan kewajiban antara Pemegang Unit Penyertaan yang mengalihkan kepemilikan dan Pemegang Unit Penyertaan yang menerima pengalihan Unit Penyertaan berdasarkan perjanjian atau akta pengalihan/pemindahan hak atas kepemilikan Unit Penyertaan.
- 19.5.** Segala akibat dari pengalihan/pemindahan hak atas Unit Penyertaan tersebut, termasuk harga yang disepakati merupakan tanggung jawab setiap Pemegang Unit Penyertaan, dan dengan ini Pemegang Unit Penyertaan melepaskan dan membebaskan Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Kontrak Investasi Kolektif dari segala gugatan yang timbul akibat dari pengalihan/pemindahan hak atas Unit Penyertaan tersebut, termasuk dalam hal harga pengalihan/pemindahan hak atas Unit Penyertaan yang disepakati ternyata tidak sama dengan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA.
- 19.6.** Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan. Sesuai ketentuan POJK Tentang RDPT, minimum kepemilikan Unit Penyertaan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar 1.000.000 (satu juta) Unit Penyertaan. Pengalihan Unit Penyertaan hanya dapat dilaksanakan apabila tidak mengakibatkan Pemegang Unit Penyertaan menjadi tidak memenuhi ketentuan mengenai minimum kepemilikan Unit Penyertaan tersebut.

**BAB XX**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG UNIT PENYERTAAN (RUPUP)**

RUPUP diselenggarakan oleh Manajer Investasi pengelola RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA.

- 20.1.** RUPUP dapat diselenggarakan atas:
- a. inisiatif Manajer Investasi; atau
  - b. permintaan Bank Kustodian; atau
  - c. permintaan satu atau lebih Pemegang Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- 20.2.** Manajer Investasi dapat menyelenggarakan RUPUP dalam hal terjadi antara lain:
- a. terdapat pelanggaran atas perjanjian yang terkait dengan Reksa Dana Penyertaan Terbatas termasuk pelanggaran atas Kontrak Investasi Kolektif yang diduga dilakukan Bank Kustodian; dan/atau
  - b. permintaan persetujuan perubahan Kontrak Investasi Kolektif yang menyangkut kepentingan Pemegang Unit Penyertaan selain karena diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau diperintahkan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
  - c. penambahan, pengurangan, dan/atau penggantian anggota Komite Investasi; dan/atau
  - d. permintaan persetujuan atas rencana RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA melakukan penambahan portofolio Efek Perusahaan Sasaran; dan/atau
  - e. pembubaran dan likuidasi RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA, termasuk menyetujui harga likuidasi Efek yang ada dalam portofolio investasi RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA dan/atau pembayaran hasil likuidasi dengan Efek; dan/atau
  - f. permintaan persetujuan atas rencana/usulan yang diajukan oleh Manajer Investasi sehubungan dengan adanya perubahan syarat dan ketentuan serta kualifikasi penting dari Efek Perusahaan Sasaran dan investasi pada Efek Baru sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Investasi Kolektif RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA, termasuk adanya rencana restrukturisasi dan/atau pelunasan dipercepat sebagian atau seluruh Efek Perusahaan Sasaran; dan/atau
  - g. perlakuan atas dana investasi yang tidak dapat diinvestasikan pada Efek Perusahaan Sasaran selain sebagaimana dimaksud pada Bab VI Prospektus ini.
- 20.3.** Bank Kustodian dapat meminta diselenggarakan RUPUP kepada Manajer Investasi melalui surat tercatat disertai alasannya dengan tembusan kepada Pemegang Unit Penyertaan dan Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terjadi antara lain:
- a. terdapat pelanggaran atas perjanjian yang terkait dengan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA termasuk pelanggaran atas Kontrak Investasi Kolektif yang diduga dilakukan Manajer Investasi; dan/atau
  - b. permintaan persetujuan perubahan Kontrak Investasi Kolektif selain karena diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau diperintahkan oleh instansi yang berwenang.
- 20.4.** Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta diselenggarakan RUPUP kepada Manajer Investasi melalui surat tercatat disertai alasannya dengan tembusan kepada Bank Kustodian dan OJK dalam hal terjadi antara lain:
- a. terdapat pelanggaran atas perjanjian yang terkait dengan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA termasuk pelanggaran atas Kontrak Investasi Kolektif RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA yang diduga dilakukan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; dan/atau
  - b. usulan rencana penggantian Manajer Investasi; dan/atau
  - c. usulan rencana penggantian Bank Kustodian; dan/atau
  - d. usulan penambahan, pengurangan, dan/atau penggantian anggota Komite Investasi.
- 20.5.** Tata cara penyelenggaraan RUPUP :
- a. RUPUP dapat diadakan melalui *video conference call* atau ditempat kedudukan Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau di gedung/bangunan kantor Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau tempat lain yang disepakati bersama oleh para Pemegang Unit Penyertaan di dalam wilayah Republik Indonesia;

- b. Pemanggilan RUPUP wajib dikirimkan oleh Manajer Investasi dengan surat tercatat kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan RUPUP kepada para Pemegang Unit Penyertaan disertai dengan penyampaian agenda RUPUP dengan ketentuan pemanggilan RUPUP tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPUP diterima;
- c. Dalam hal Manajer Investasi tidak melakukan pemanggilan RUPUP sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, permintaan penyelenggaraan RUPUP diajukan kembali kepada Bank Kustodian. Bank Kustodian wajib melakukan pemanggilan RUPUP dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPUP diterima;
- d. Dalam hal Bank Kustodian tidak melakukan pemanggilan RUPUP dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, Pemegang Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA yang meminta penyelenggaraan RUPUP dapat mengajukan permohonan kepada OJK untuk menetapkan pemberian izin kepada Pemegang Unit Penyertaan tersebut untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPUP. OJK setelah memanggil dan mendengar Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPUP apabila Pemegang Unit Penyertaan telah membuktikan adanya alasan perlu diselenggarakannya RUPUP dan mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPUP. Penetapan OJK tersebut memuat juga (i) ketentuan mengenai bentuk RUPUP, (ii) mata acara RUPUP sesuai dengan permohonan Pemegang Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA, (iii) jangka waktu pemanggilan RUPUP, (iv) kuorum kehadiran, dan/atau (v) ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPUP serta (vi) penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas; dan/atau (vii) perintah yang mewajibkan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian untuk hadir dalam RUPUP. RUPUP hanya dapat membicarakan mata acara rapat yang ditetapkan oleh OJK;
- e. OJK berwenang menolak permohonan pada huruf d di atas dalam hal Pemegang Unit Penyertaan yang menyampaikan permohonan tidak dapat membuktikan adanya alasan perlu diselenggarakannya RUPUP dan tidak mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakan RUPUP;
- f. Rencana dan agenda RUPUP wajib disampaikan kepada OJK dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPUP disampaikan kepada Pemegang Unit Penyertaan. Ketentuan penyampaian agenda dan pemanggilan RUPUP pada huruf a dan f mutatis mutandis berlaku bagi penyelenggaraan RUPUP yang dilakukan oleh Bank Kustodian atau Pemegang Unit Penyertaan. Jika kuorum kehadiran RUPUP pertama tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPUP kedua, di mana pemanggilan RUPUP kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal RUPUP pertama dengan ketentuan pemanggilan untuk RUPUP kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal RUPUP kedua diselenggarakan, dengan menyebutkan telah diselenggarakan RUPUP pertama tetapi tidak mencapai kuorum. Jika kuorum kehadiran RUPUP kedua tidak tercapai, Manajer Investasi atau Bank Kustodian dapat memohon kepada OJK agar ditetapkan kuorum untuk RUPUP ketiga. RUPUP ketiga diselenggarakan dengan mengikuti tata cara RUPUP kedua. Pemanggilan RUPUP ketiga harus menyebutkan RUPUP kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPUP ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh OJK;
- g. Panggilan harus mencantumkan tanggal, jam, tempat dan acara RUPUP;
- h. RUPUP dipimpin dan diketuai oleh Manajer Investasi. Dalam hal Manajer Investasi tidak dapat melakukan atau menolak memimpin dan mengetuai RUPUP, maka para Pemegang Unit Penyertaan yang hadir memilih salah satu diantara mereka untuk memimpin dan mengetuai RUPUP, berdasarkan suara terbanyak;
- i. Pemegang Unit Penyertaan yang berhak hadir dalam RUPUP adalah Pemegang Unit Penyertaan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA pada Bank Kustodian pada 7 (tujuh) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPUP;
- j. Pemegang Unit Penyertaan yang menghadiri RUPUP wajib memperlihatkan bukti kepemilikan/Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Manajer Investasi akan mencocokkan dengan Daftar Pemegang Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA yang dikeluarkan oleh Bank Kustodian;

- k. Setiap Unit Penyertaan memberikan hak kepada Pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara;
- l. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan;
- m. Pemegang Unit Penyertaan yang hadir dalam RUPUP namun tidak mengeluarkan suara (*abstain*) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Unit Penyertaan yang dikeluarkan dalam RUPUP.

**20.6. Tata Cara Pelaksanaan RUPUP:**

RUPUP akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. RUPUP dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Unit Penyertaan yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Unit Penyertaan yang diterbitkan;
- b. RUPUP kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Unit Penyertaan yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah Unit Penyertaan yang diterbitkan;
- c. RUPUP ketiga diselenggarakan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh OJK;
- d. Dalam hal RUPUP diselenggarakan berkaitan dengan (i) permintaan persetujuan penambahan Portofolio Efek RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA, (ii) permintaan persetujuan perubahan syarat dan ketentuan serta kualifikasi penting dari Efek Perusahaan Sasaran termasuk adanya rencana restrukturisasi dan/atau pelunasan dipercepat Efek Perusahaan Sasaran (iii) perlakuan atas dana investasi yang tidak dapat diinvestasikan pada Efek Perusahaan Sasaran selain sebagaimana dimaksud pada Bab VI Prospektus ini, dan (iv) pembayaran hasil likuidasi dengan Efek, RUPUP wajib dihadiri oleh Pemegang Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA yang mewakili seluruh Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA;
- e. Keputusan RUPUP diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah dan mengikat apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara Unit Penyertaan yang dikeluarkan dalam RUPUP;
- f. Keputusan RUPUP yang diselenggarakan berkaitan dengan permintaan persetujuan pada huruf d di atas, keputusan adalah sah jika disetujui oleh seluruh Pemegang Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA.

**20.7.** Pemanggilan RUPUP serta semua biaya penyelenggaraan RUPUP termasuk namun tidak terbatas pada biaya Notaris dan sewa ruangan dalam jumlah yang wajar dibebankan kepada RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA.

**20.8.** Dalam hal tidak terdapat Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi wajib menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu atas setiap rencana penambahan dan/atau perubahan atas Kontrak Investasi Kolektif termasuk penambahan dan/atau perubahan Perusahaan Sasaran kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**20.9.** Atas penyelenggaraan RUPUP wajib dibuatkan Berita Acara RUPUP yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti yang sah dan mengikat.

**20.10.** Manajer Investasi, Bank Kustodian, atau Pemegang Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA yang menyelenggarakan RUPUP wajib menyampaikan laporan hasil RUPUP dengan melampirkan salinan Berita Acara RUPUP kepada OJK dengan tembusan kepada masing-masing pihak terkait paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah RUPUP diselenggarakan.

**20.11.** Keputusan dan pelaksanaan keputusan RUPUP mengikat bagi semua Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian sepanjang sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan adanya persetujuan dan kebijakan OJK.


**20.12.** Penggantian Manajer Investasi atau Bank Kustodian berdasarkan hasil RUPUP sebagaimana dimaksud dalam butir 20.4 huruf b dan c dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan OJK.

**20.13.** Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPUP ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan tersebut yang berlaku.

- 20.14.** Seorang Pemegang Unit Penyertaan dapat diwakili dalam RUPUP berdasarkan surat kuasa. Surat Kuasa untuk menunjuk seorang Kuasa harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang menunjuk atau Kuasanya yang diberi wewenang secara sah dan tertulis, apabila pihak yang menunjuk merupakan sebuah badan hukum, maka kuasa tersebut wajib dibubuhi stempel perusahaan dan ditandatangani oleh pejabat atau Kuasanya yang diberi wewenang sesuai dengan anggaran dasarnya secara sah dan tertulis. Pihak yang ditunjuk untuk bertindak sebagai Kuasa dapat merupakan pihak lain yang bukan Pemegang Unit Penyertaan.
- 20.15.** Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir 20.14 Prospektus ini, pada intinya berbunyi seperti di bawah ini atau dalam bentuk lainnya yang disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian:"  
"Saya/Kami \_\_\_\_\_ yang beralamat di \_\_\_\_\_ sebagai Pemegang \_\_\_\_\_(isi dengan jumlah Unit Penyertaan) Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA dengan ini menunjuk \_\_\_\_\_ yang beralamat di \_\_\_\_\_ sebagai Kuasa saya/kami untuk hadir dan mengeluarkan suara untuk dan atas nama saya/kami dalam Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA yang akan diselenggarakan pada tanggal \_\_\_\_\_ bulan \_\_\_\_\_ dan dalam setiap penundaannya.  
DEMIKIANLAH surat kuasa ini saya buat pada tanggal \_\_\_\_\_ bulan \_\_\_\_\_.
- 20.16.** Suara yang diberikan berdasarkan Surat Kuasa harus selalu dianggap sah, meskipun pihak pemberi kuasa telah meninggal atau menjadi tidak waras atau mencabut Surat Kuasa tersebut atau telah terjadi pengalihan atas Unit Penyertaan yang bersangkutan dengan Surat Kuasa tersebut, selama tidak ada pemberitahuan tertulis mengenai hal tersebut.

**BAB XXI**  
**SKEMA PEMBELIAN, PELUNASAN PARSIAL, PELUNASAN AKHIR, DAN PENGALIHAN**  
**KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA**

**21.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN (TANPA AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA)**



- \* Proses pembelian oleh Pemodal Profesional dilakukan setelah mendapatkan alokasi dari minat yang disampaikan.
- \*\* Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA disampaikan Bank Kustodian secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

**21.2. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN (MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA)**




- \* Proses pembelian oleh Pemodal Profesional dilakukan setelah mendapatkan alokasi dari minat yang disampaikan.
- \*\* Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA disampaikan Bank Kustodian secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

**21.3. PELUNASAN PARSIAL, PELUNASAN AKHIR**



- \* Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA disampaikan Bank Kustodian secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

#### 21.4. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN



- \* Pihak Penerima Pengalihan Unit Penyertaan (UP) adalah Pemodal Profesional yang telah memperoleh konfirmasi dari Manajer Investasi.
- \*\* Surat konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA disampaikan Bank Kustodian secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

**BAB XXII**  
**PERJANJIAN-PERJANJIAN TERKAIT DENGAN RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA**

Adapun perjanjian-perjanjian yang terkait dengan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA adalah sebagai berikut:

1. Akta Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA No. 20 tanggal 11 Agustus 2022, dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta.
2. Perjanjian Penerbitan dan Penunjukkan Wali Amanat Medium Term Notes I PT Adhi Guna Putera Tahun 2022, dibuat di hadapan Devi Yunanda, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta; dan
3. Akta Pengakuan Hutang No. 04 tanggal 27 Desember 2022, dibuat di hadapan Devi Yunanda, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta.

**BAB XXIII**  
**PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT**

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA antara lain adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal;
2. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 34/POJK.04/2019 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas;
4. Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 39/POJK.04/2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/POJK.07/2022 tanggal 14 April 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan;
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen;
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan jo. Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan;
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

**BAB XXIV**  
**INFORMASI MENGENAI PROFESI PENUNJANG**

**Pembentukan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA**

- Konsultan Hukum : **Ardianto & Masniari Counselors at Law**  
Alamat : Prosperity Tower, Lantai 6, District 8 – SCBD  
Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190
- Nomor STTD : KH-33/PM.22/2018 tanggal 28 Maret 2018 dan  
KH-34/PM.22/2018 tanggal 28 Maret 2018
- Tugas dan Tanggung Jawab : Selaku Konsultan Hukum Independen yang melaksanakan pemeriksaan dari segi hukum terbatas terhadap Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA dalam rangka pembentukan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA dan penerbitan Unit Penyertaan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA, berdasarkan dokumen-dokumen yang disampaikan Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan menerbitkan Pendapat dari Segi Hukum atas hasil pemeriksaan hukum tersebut.
- Notaris : **Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito. S.H.**  
Alamat : Kantor Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito. S.H.  
Jl. Panglima Polim V/11 Jakarta 12160
- Nomor STTD : STTD.N-41/PM.22/2018  
Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 205.5.041.221146  
Tugas dan Tanggung Jawab : Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA.

Lembaga dan Profesi Penunjang yang terlibat dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi hubungan Afiliasi dalam Undang-Undang Pasar Modal.

**BAB XXV**  
**PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

**25.1. PENGADUAN**

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada pihak di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 25.2. di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 25.2. di bawah.

**25.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN**

- i. Dengan tunduk pada ketentuan butir 25.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.
- vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir iv berakhir.
- vii. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

**25.3. PENYELESAIAN PENGADUAN**

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.
- ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

#### **25.4. PENYELESAIAN SENGKETA**

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa melalui proses mediasi atau arbitrase yang diselenggarakan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa ("LAPS") Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya ("Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa") sebagaimana relevan.

**BAB XXVI**  
**PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN**  
**PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

- 26.1.** Informasi, Prospektus, formulir pembukaan rekening dan formulir pemesanan pembelian unit penyertaan dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 26.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan RDPT PNM ADHI GUNA PUTERA serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

**MANAJER INVESTASI**



**PT PNM Investment Management**

Menara PNM Lantai 15  
Jl. Kuningan Mulia No. 9F  
Kuningan Centre Lot 1 (Kav 1)  
Karet - Setiabudi  
Jakarta Selatan 12920  
Telepon: (021) 2511395  
Faksimili: (021) 2511385

Email: reksadana@pnmim.com  
Website: www.pnmim.com

**BANK KUSTODIAN**



**PT Bank Danamon Indonesia Tbk**

Menara Bank Danamon, Lt. 2  
Jl. HR. Rasuna Said Blok. C-10  
Jakarta 12920  
Telepon : (021) 8064 5000  
Faksimili : (021) 2295 8155